

LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU DARI

POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN

PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET

KRIPTO

SKRIPSI

OLEH:

Ibadu Rahman Alfariqi

220202110039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU DARI
POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET
KRIPTO**

SKRIPSI

OLEH:

Ibadu Rahman Alfariqi

220202110039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU

DARI POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN

DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Ibadu Rahman Alfariqi

220202110039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibadu Rahman Alfariqi NIM 220202110039 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU
DARI POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN
DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi

Malang, 20 Mei 2026

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdausi, S.HI., M.SI.

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP 198212252015031002

NIP 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Ibadu Rahman Alfariqi , NIM 220202110039 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU DARI
POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET
KRIPTO**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.

NIP. 198308042023211019

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI

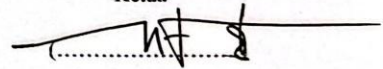
NIP. 198304202023211012

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

()

Ketua

()

Penguji Utama

()

Sekretaris

Malang, 10 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ibadu Rahman Alfariqi

Nim : 220202110039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Judul Skripsi : legalitas token *meme coin* di Indonesia : ditinjau dari
pojok no. 27 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset
keuangan digital termasuk aset kripto

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 desember	Konsultasi proposal skripsi	
2.	13 februari	Revisi latar belakang	
3.	18 februari	Revisi kerangka teori	
4.	24 februari	ACC seminar proposal	
5.	14 april	Revisi hasil seminar proposal skripsi	
6.	20 April	Konsultasi Bab I dan II	
7.	27 April	Konsultasi bab III	
8.	6 Mei	Revisi Bab III	
9.	18 Mei	Revisi Bab IV	
10.	20 Mei	ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

QS. Al-Baqarah: 286

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran. Karena yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah.”

Winston Churchill

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka.”

Eleanor Roosevelt

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta petunjuk-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA : DITINJAU DARI POJK NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sosok teladan utama yang telah memberikan uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ustadz Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan, yang telah memberikan perhatian, arahan, serta nasihat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, karyawan, serta staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala ilmu, bimbingan, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, doa, nasihat, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis, khususnya selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap doa, kerja keras, kesabaran, dan cinta yang Ayah dan Mama berikan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang, bertahan, dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ayah dan Mama kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta balasan terbaik atas segala kebaikan dan

pengorbanan yang telah diberikan. Doa dan ridha Ayah serta Mama akan selalu menjadi bekal paling berharga bagi penulis dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat.

8. Kepada Saudara-saudaraku tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, menjadi tempat berbagi cerita, serta memberikan kekuatan di saat penulis merasa lelah.
9. Seseorang yang penulis ucapkan namanya dalam setiap doa, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir menjadi salah satu sumber kekuatan, tempat berbagi cerita, serta penyemangat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran, pengertian, dan dukungan yang diberikan menjadi bagian berarti dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga segala harapan baik yang kita langitkan dapat Allah SWT kabulkan pada waktu yang terbaik.
10. Keluarga Mantsani Cemara, sahabat-sahabat karib penulis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang penuh warna. Kehadiran kalian memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan,

berproses, dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang terjalin di antara kita senantiasa terjaga, serta semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan kita.

11. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, serta seluruh teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh perkuliahan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, bantuan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini. Setiap proses, perjuangan, canda tawa, serta cerita yang dilalui bersama menjadi kenangan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga silaturahmi yang telah terjalin senantiasa terjaga, dan semoga kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, serta kesuksesan dalam meraih cita-cita di masa depan.
12. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap berusaha, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan, rasa lelah, dan keraguan yang harus dilalui. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, menyelesaikan tanggung jawab ini, dan percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Semoga perjuangan ini menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya, serta menjadi pengingat bahwa dengan doa, kesabaran, dan usaha yang sungguh-sungguh, segala impian dapat diraih atas izin Allah SWT.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan memperoleh balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas. Sebagai manusia biasa, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Ibadu Rahman Alfariqi

NIM. 220202110039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”. Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto	26
B. Tinjauan Khusus tentang <i>Meme coin</i>	36
C. Regulasi Aset Kripto di Indonesia	41
D. Teori Kepastian Hukum	50
E. Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Regulasi Pasar	53
F. Tinjauan <i>Al-Tijarah</i>	59

BAB III PEMBAHASAN	66
A. Analisis Legalitas <i>Meme coin</i> Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024	66
B. Analisis Status Hukum <i>Meme coin</i> dalam Perspektif Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021	81
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	101
Daftar Pustaka.....	104
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 penelitian terdahulu	21
Tabel 2.1 Perbandingan <i>Meme coin</i> dengan Jenis Aset Kripto Lainnya	41
Tabel 3.1 Kesesuaian <i>Meme Coin</i> dengan Kriteria POJK Nomor 27 Tahun 2024..	74
Tabel 3.2 Ringkasan Analisis Syariah terhadap <i>Meme Coin</i>	93

ABSTRAK

Ibadu Rahman Alfariqi, 220202110039, 2026. **LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA: DITINJAU DARI POJK NO. 27 TAHUN 2024** . Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Legalitas, *Meme coin*, Aset Kripto, POJK No. 27 Tahun 2024, Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan aset kripto di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi blockchain dan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital. Salah satu bentuk aset kripto yang banyak diminati adalah *meme coin*, yaitu token kripto yang lahir dari budaya internet, meme, tren viral, dan *sentimen komunitas*. Namun, *meme coin* menimbulkan persoalan hukum karena mayoritas tidak memiliki utilitas yang jelas, tidak didukung oleh aset dasar, serta sangat bergantung pada spekulasi pasar. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji setelah berlakunya POJK No. 27 Tahun 2024 yang mensyaratkan aset kripto memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset dasar. Selain itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *meme coin* juga perlu dianalisis berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *meme coin* sebagai aset keuangan digital di Indonesia berdasarkan kriteria utilitas dan/atau aset dasar dalam Pasal 8 POJK No. 27 Tahun 2024, serta untuk menganalisis status hukum *meme coin* sebagai aset digital berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *meme coin* yang tidak memiliki utilitas nyata dan tidak didukung oleh aset dasar, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan digital yang layak diperdagangkan berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024. Ketergantungan *meme coin* pada hype, *sentimen komunitas*, dan spekulasi pasar menjadikannya rentan terhadap praktik manipulasi, *pump and dump*, serta *rug pull*. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *meme coin* yang tidak memiliki manfaat nyata, tidak memiliki kejelasan nilai, serta didominasi oleh spekulasi dapat mengandung unsur *gharar fahish*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zulm*. Oleh karena itu, *meme coin* yang tidak memenuhi syarat utilitas, aset dasar, dan kejelasan objek transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai aset digital yang sah menurut prinsip hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

*Ibadu Rahman Alfariqi, 220202110039, 2026. **THE LEGALITY OF MEME COIN TOKENS IN INDONESIA: A REVIEW OF OJK REGULATION NO. 27 OF 2024.** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.*

Keywords: *Legality, Meme coin, Crypto Asset, OJK Regulation No. 27 of 2024, Sharia Economic Law*

The development of crypto assets in Indonesia has increased significantly along with the advancement of blockchain technology and the growing public interest in digital investment. One type of crypto asset that has attracted considerable attention is the meme coin, a crypto token created based on internet culture, memes, viral trends, and community sentiment. However, meme coins raise legal issues because most of them do not have clear utility, are not supported by underlying assets, and highly depend on market speculation. This issue becomes increasingly important after the enactment of OJK Regulation No. 27 of 2024, which requires crypto assets to have utility and/or be supported by underlying assets. In addition, from the perspective of Sharia Economic Law, meme coins also need to be analyzed based on the 2021 Decision of the Ijtima' Ulama of the Indonesian Fatwa Commission concerning Cryptocurrency Law.

This study aims to examine the legal position of meme coins as digital financial assets in Indonesia based on the criteria of utility and/or underlying assets under Article 8 of OJK Regulation No. 27 of 2024, as well as to analyze the legal status of meme coins as digital assets based on the 2021 Decision of the Ijtima' Ulama of the Indonesian Fatwa Commission. This research is a normative legal study using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed using a qualitative-normative method with deductive reasoning.

The results of this study indicate that meme coins without real utility and without underlying assets do not meet the criteria of digital financial assets eligible for trading under OJK Regulation No. 27 of 2024. The dependence of meme coins on hype, community sentiment, and market speculation makes them vulnerable to manipulation, pump-and-dump schemes, and rug pull practices. From the perspective of Sharia Economic Law, meme coins that lack real benefits, clear value, and are dominated by speculation may contain elements of gharar fahish, maysir, tadlis, dharar, and zulm. Therefore, meme coins that do not fulfill the requirements of utility, underlying assets, and clarity of transaction objects cannot be categorized as valid digital assets under both positive law and Sharia economic law principles.

ملخص البحث

إِبَادُو رَحْمَنُ الْفَارَقِي، ٢٠٢٦، ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٦. مَشْرُوعِيَّةُ رَفْرِ الْمِيَمِ كُويِنَ فِي إِنْدُونِيْسِيَا: دِرَاسَةٌ فِي ضَوْءِ لَاحِظَةِ هَيْئَةِ الْخِدْمَاتِ الْمَالِيَّةِ رَقْمِ ٢٧ لِسَنَةِ ٢٠٢٤. بَحْثٌ جَامِعِيٌّ، قِسْمُ قَانُونِ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ، كَلِيَّةُ الشَّرِيعَةِ، جَامِعَةُ مَوْلَانَا مَالِكِ إِنْتِرَاهِيْمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ مَالَانَج. الْمَشْرُوعَةُ: إِفْتِي نَاشِئَةٌ، الْمَاجِسْتِرُ فِي الْقَانُونِ.

الكَلِمَاتُ الْمُفْتَاخِيَّةُ: الْمَشْرُوعِيَّةُ، الْمِيَمِ كُويِنَ، الْأُصُولُ الْمَشْفُورَةُ، لَاحِظَةُ هَيْئَةِ الْخِدْمَاتِ الْمَالِيَّةِ رَقْمِ ٢٧ لِسَنَةِ ٢٠٢٤، قَانُونُ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ

شَهِدَتِ الْأُصُولُ الْمَشْفُورَةُ فِي إِنْدُونِيْسِيَا تَطَوُّرًا كَبِيرًا مَعَ تَقَدُّمِ تَقْنِيَّةِ سُلْسِلَةِ الْكُتَلِ وَازْدِيَادِ اِهْتِمَامِ الْمِجْتَمَعِ بِالِاسْتِثْمَارِ الرَّقْمِيِّ. وَمِنْ أَنْوَاعِ الْأُصُولِ الْمَشْفُورَةِ الَّتِي حَظِيَّتْ بِاِهْتِمَامٍ وَاسِعٍ رَفْرِ الْمِيَمِ كُويِنَ، وَهُوَ رَفْرِ رَقْمِيٌّ يَنْشَأُ مِنْ تَقَاةِ الْإِنْتِرْنِتِ، أَوِ الصُّورِ السَّاجِرَةِ، أَوِ الْإِتْجَاهَاتِ الرَّابِحَةِ، أَوِ حِمَاسِ الْمِجْتَمَعِ الرَّقْمِيِّ. عَبرَ أَنَّ الْمِيَمِ كُويِنَ يُبَيِّرُ إِشْكَالَاتٍ قَانُونِيَّةً؛ لِأَنَّ أَغْلَبَ هَذِهِ الرُّمُوزِ لَا تَمْتَلِكُ مَنَفْعَةً وَاضِحَةً، وَلَا تَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ أُسَاسِيٍّ، كَمَا تَعْتَمِدُ قِيَمَتُهَا اِعْتِمَادًا كَبِيرًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَاتِّجَاهَاتِ السُّوقِ. وَتَزْدَادُ أَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْمِسْأَلَةِ بَعْدَ صُدُورِ لَاحِظَةِ هَيْئَةِ الْخِدْمَاتِ الْمَالِيَّةِ رَقْمِ ٢٧ لِسَنَةِ ٢٠٢٤ الَّتِي تَشْتَرِطُ فِي الْأُصُولِ الْمَشْفُورَةِ أَنَّ تَكُونَ لَهَا مَنَفْعَةٌ وَ/أَوْ أَنَّ تَكُونَ مَدْعُومَةً بِأَصْلٍ أُسَاسِيٍّ. وَمِنْ مَنظُورِ قَانُونِ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ، يَحْتَاجُ الْمِيَمِ كُويِنَ كَذَلِكَ إِلَى تَحْلِيلٍ فِي ضَوْءِ قَرَارِ اِجْتِمَاعِ عُلَمَاءِ لَجْنَةِ الْفَتَوَى فِي إِنْدُونِيْسِيَا السَّابِعِ سَنَةِ ٢٠٢١ بِشَأْنِ حُكْمِ الْعَمَلَاتِ الْمَشْفُورَةِ.

يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ الْقَانُونِيِّ لِلْمِيَمِ كُويِنَ بِوَضْعِهِ أَصْلًا مَالِيًّا رَقْمِيًّا فِي إِنْدُونِيْسِيَا بِنَاءً عَلَى مِغْيَارِ الْمَنَفْعَةِ وَ/أَوْ الْأَصْلِ الْأَسَاسِيِّ الْوَاردِ فِي الْمَادَّةِ الثَّامِنَةِ مِنْ لَاحِظَةِ هَيْئَةِ الْخِدْمَاتِ الْمَالِيَّةِ رَقْمِ ٢٧ لِسَنَةِ ٢٠٢٤، وَإِلَى تَحْلِيلِ حُكْمِ الْمِيَمِ كُويِنَ بِوَضْعِهِ أَصْلًا رَقْمِيًّا فِي ضَوْءِ قَرَارِ اِجْتِمَاعِ عُلَمَاءِ لَجْنَةِ الْفَتَوَى فِي إِنْدُونِيْسِيَا السَّابِعِ سَنَةِ ٢٠٢١ بِشَأْنِ الْعَمَلَاتِ الْمَشْفُورَةِ. وَيُعَدُّ هَذَا الْبَحْثُ بَحْثًا قَانُونِيًّا مِغْيَارِيًّا يَسْتَعْدِمُ مَنَهْجَ التَّشْرِيعِ، وَالْمَنَهْجَ الْمَفَاهِيمِيَّ، وَالْمَنَهْجَ التَّحْلِيلِيَّ. وَتَتَكَوَّنُ الْمَوَادُّ الْقَانُونِيَّةُ مِنْ مَوَادِّ أُوْلِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ وَمُسَاعَدَةٍ، مُجْمَعَتٍ مِنْ خِلَالِ الدِّرَاسَةِ الْمُكْتَنِيَّةِ، ثُمَّ خُلِّصَتْ تَحْلِيلًا نَوْعِيًّا مِغْيَارِيًّا بِاسْتِخْدَامِ الْمَنَهْجِ الْاِسْتِثْنَايِيِّ.

وَتَوْصَلَ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ الْمِيَمِ كُويِنَ الَّذِي لَا يَمْتَلِكُ مَنَفْعَةً حَقِيقِيَّةً وَلَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ أُسَاسِيٍّ لَا يَسْتَوْفِي مَعَايِيرَ الْأَصْلِ الْمَالِيِّ الرَّقْمِيِّ الْقَابِلِ لِلتَّدَاوُلِ وَفَقًا لِلَاحِظَةِ هَيْئَةِ الْخِدْمَاتِ الْمَالِيَّةِ رَقْمِ ٢٧ لِسَنَةِ ٢٠٢٤. كَمَا أَنَّ اِعْتِمَادَ الْمِيَمِ كُويِنَ عَلَى الْحِمَاسِ الْجَمَاهِيرِيِّ، وَاتِّجَاهَاتِ الْمِجْتَمَعِ الرَّقْمِيِّ، وَالْمُضَارَبَةِ فِي السُّوقِ يَجْعَلُهُ عُزْضَةً لِلتَّلَاغِبِ، وَمُمَارَسَاتِ رَفْعِ السَّعْرِ ثُمَّ بَيْعِهِ، وَسَحْبِ السُّيُولَةِ أَوْ مَا يُعْرَفُ بِرُغْ بُوْلٍ. وَمِنْ مَنظُورِ قَانُونِ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ، فَإِنَّ الْمِيَمِ كُويِنَ الَّذِي لَا يَمْتَلِكُ مَنَفْعَةً حَقِيقِيَّةً وَلَا وَضُوحًا فِي الْقِيَمَةِ، وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْمُضَارَبَةُ، قَدْ يَسْتَمْعِلُ عَلَى عَنَاصِرِ الْغَرَرِ الْفَاحِشِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالتَّالِيْسِ، وَالضَّرَرِ، وَالظُّلْمِ. وَلِذَلِكَ، فَإِنَّ الْمِيَمِ كُويِنَ الَّذِي لَا يَسْتَوْفِي شَرْطَ الْمَنَفْعَةِ، وَالْأَصْلِ الْأَسَاسِيِّ، وَوُضُوحِ تَحَلِّي الْعَقْدِ، لَا يُمَكِّنُ اِعْتِبَارَهُ أَصْلًا رَقْمِيًّا مَشْرُوعًا وَفَقًا لِمَبَادِي الْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ وَقَانُونِ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perekonomian global pada abad ke-21 mengalami transformasi yang sangat drastis seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Revolusi Industri 4.0 telah mendisrupsi tatanan sistem keuangan konvensional yang selama berabad-abad didominasi oleh lembaga perbankan sentral dan uang fiat. Salah satu manifestasi paling nyata dari disrupsi ini adalah kemunculan teknologi *Distributed Ledger Technology* atau yang lebih dikenal dengan *blockchain*. Teknologi ini menjadi fondasi bagi lahirnya aset kripto (*cryptocurrency*), sebuah instrumen digital yang menawarkan desentralisasi, transparansi, keamanan kriptografi, dan efisiensi transaksi tanpa batas yurisdiksi negara. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara manusia memandang uang, tetapi juga merombak paradigma investasi global.¹

Dalam perkembangannya, ekosistem aset kripto tidak lagi sekadar didominasi oleh proyek-proyek yang memiliki fundamental teknologi kuat dan *use-case* yang jelas seperti Bitcoin (sebagai penyimpan nilai) atau Ethereum (sebagai platform *smart contract*). Pasar aset digital kini dibanjiri

¹ Nixigo Sasvito, Ermiani, Dan Muhamad Abdul Halim, "Kajian Literatur: Analisis Tren Teknologi Blockchain Dalam Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Terdesentralisasi," *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (Juktisi)* 4, No. 1 (Juni 2025): 348–358, <https://doi.org/10.62712/Juktisi.V4i1.410>.

oleh fenomena token *Meme coin*. Istilah ini merujuk pada kategori aset kripto yang penciptaannya didasarkan pada lelucon internet, meme, kultur pop, atau tren viral di media sosial. Berbeda secara diametral dengan aset investasi konvensional seperti saham yang mencerminkan kepemilikan perusahaan atau obligasi yang mencerminkan utang, mayoritas *meme coin* hadir tanpa didasari oleh aset dasar yang nyata, tanpa proyek bisnis yang jelas, dan seringkali memiliki pasokan token yang tidak terbatas atau sangat inflatoir.²

Namun, fenomena maraknya perdagangan *Meme coin* ini memunculkan permasalahan serius baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, Pasal 8 ayat (1) huruf c secara tegas mensyaratkan bahwa Aset Kripto yang diperdagangkan wajib memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset dasar. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah yang mensyaratkan adanya kejelasan objek akad dan menghindarkan transaksi dari unsur ketidakpastian serta spekulasi.³

Masalah timbul karena mayoritas *Meme coin* tidak memiliki *underlying asset* yang jelas dan nilai harganya semata-mata digerakkan oleh spekulasi komunitas. Hal ini menimbulkan pertentangan norma: di satu sisi *Meme coin* diminati pasar, namun di sisi lain ia berpotensi tidak memenuhi

² Pratham Pise, "Understanding Meme Coin Trends Through Sentiment Analysis," *International Journal For Research In Applied Science And Engineering Technology* 13, No. 7 (Juli 2025): 436–440, <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.73025>.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), Pasal 8 Ayat (1) Huruf C.

syarat legalitas OJK dan syarat sah objek transaksi dalam hukum Islam. Ketidakjelasan ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai status hukumnya agar memberikan kepastian bagi investor Muslim dan masyarakat umum.⁴

Contoh yang paling kelihatan dari fenomena ini bisa dilihat pada Dogecoin dan Shiba Inu. Dua aset kripto ini sempat naik sangat tinggi bahkan sampai ribuan persen dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kenaikan itu bukan karena ada perkembangan teknologi yang signifikan atau fundamental proyek yang makin kuat. Lebih banyak karena *hype*, sentimen pasar, spekulasi, dan dorongan dari tokoh-tokoh terkenal, yang ikut memicu antusiasme publik lewat pernyataan-pernyataannya di media sosial. Situasi ini kemudian melahirkan budaya investasi instan yang sering disebut FOMO (*Fear of Missing Out*). Banyak orang terutama anak muda ikut membeli karena takut ketinggalan momen cuan cepat. Akhirnya, keputusan investasi lebih didasarkan pada tren dan euforia sesaat, bukan pada analisis yang matang atau pertimbangan risiko yang rasional.⁵

Di Indonesia, demam investasi aset kripto, termasuk *meme coin*, berkembang sangat masif. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan lonjakan jumlah investor kripto yang signifikan setiap tahunnya, bahkan melampaui jumlah investor

⁴ Karin Joana Abigail, "Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (Juni 2025): 449–58, <https://doi.org/10.63822/kd7fp567>.

⁵ Adrian Stencel, "What Is a Meme Coin? Dogecoin to the Moon!," *The Polish Journal of the Arts and Culture*, t.t., 101–44, <https://doi.org/10.4467/24506249PJ.25.007.22407>.

pasar modal. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah berupaya merespons gelombang digitalisasi ini dengan menyusun kerangka regulasi.⁶

Fakta menunjukkan bahwa ribuan jenis *meme coin* baru bermunculan setiap hari di bursa terdesentralisasi (*Decentralized Exchanges*) yang sulit dijangkau oleh pengawasan. Aset-aset ini sering kali tidak melalui proses verifikasi yang ketat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan.⁷

Fenomena lemahnya aset kripto jenis *meme coin* terlihat jelas dari banyaknya kasus *rug pull*, yaitu ketika pengembang proyek tiba-tiba meninggalkan proyek setelah berhasil mengumpulkan dana dari investor. Dalam sudut pandang hukum, *rug pull* bukan hanya sekadar bentuk penipuan, tetapi juga menunjukkan bahwa aset tersebut sejak awal tidak memiliki kegunaan yang nyata maupun dukungan aset dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengharuskan setiap aset kripto yang diperdagangkan memiliki utilitas yang jelas dan/atau didukung oleh underlying asset. Oleh karena itu, *meme coin* yang secara teknis mudah

⁶ Jundri R. Berutu dan Dedy Ardian Prasetyo, "Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia," *Juni 2025* 3 (t.t.): 1687–93.

⁷ Dominic Imanuel Vidiyanto dkk., "Legal Protection for Consumers Who Lose Assets on Crypto Exchange Platforms in Indonesia: A Case Study of Hacking and Rug Pull," *Justice Voice* 4, no. 2 (Desember 2025): 83–93, <https://doi.org/10.37893/jv.v4i2.1204>.

⁸ Ibid.

dimanipulasi melalui skema *rug pull* dapat dipandang memiliki masalah legalitas sejak awal pembentukannya, karena tidak memenuhi standar sebagai aset keuangan digital sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁹

Contoh kasus yang menggemparkan dunia dan memakan banyak korban di Indonesia adalah token "SQUID" (terinspirasi dari serial Netflix *Squid Game*). Token ini melonjak hingga ribuan persen dalam sepekan, namun berakhir tragis ketika pengembangnya kabur membawa jutaan dolar dana investor, menyisakan kerugian total bagi para pemegang token.¹⁰

Tidak adanya utilitas dan aset dasar yang jelas pada *Meme coin* yang sering terbukti melalui praktik *rug pull* menimbulkan persoalan serius dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kajian fiqh muamalah, suatu objek transaksi harus memiliki manfaat yang nyata, diakui, dan bersifat *mutaqawwam* (bernilai secara syara'). Fenomena *rug pull* menunjukkan bahwa banyak *Meme coin* hanya dijadikan alat spekulasi semata. Nilainya bisa turun drastis bahkan hilang dalam waktu singkat karena tidak didukung oleh aset riil atau manfaat yang jelas. Kondisi ini mengandung unsur *gharar fahish* (ketidakjelasan yang berat), yang dalam Islam dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak.¹¹

⁹ Dzikry Sabara dan Maslihati Nur Hidayati, "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 2 (Mei 2025): 639–53, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7267>.

¹⁰ Fitria Dewi Navisa, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 59–70, <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2692>.

¹¹ Dina Ilham Nurjanah dkk., "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-fiqh* 2, no. 3 (Desember 2024): 159–66, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

Dalam menyikapi fenomena aset digital ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan pedoman khusus melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency. Keputusan tersebut secara tegas mengharamkan penggunaan kripto sebagai alat tukar, namun membuka ruang kebolehan kripto sebagai aset investasi dengan syarat harus memiliki wujud fisik, nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Khusus untuk *Meme coin*, unsur ketiadaan utilitas dasar dan dominasi spekulasi menjadikan keabsahannya berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama tersebut patut dipertanyakan secara mendalam.¹²

Berangkat dari rentetan problematika di atas, mengenai standar kelayakan sebuah aset digital dapat mengancam integritas pasar keuangan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui fungsi regulasi pasar menjadi sangat krusial guna memberikan perlindungan konsumen dari praktik penipuan berselubung inovasi digital. Di sisi lain, dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, penertiban aset spekulatif ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta . Berdasarkan kompleksitas permasalahan terkait benturan antara tingginya minat pasar terhadap *Meme coin* dengan ketiadaan utilitas serta underlying asset yang diwajibkan oleh regulasi dan syariat, maka peneliti memandang sangat urgen untuk melakukan penelitian dengan judul: LEGALITAS TOKEN *MEME COIN* DI INDONESIA: DITINJAU DARI POJK NO. 27 TAHUN 2024.

¹² Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Tentang Hukum Cryptocurrency

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji secara komprehensif dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum *meme coin* sebagai aset keuangan digital di Indonesia berdasarkan kriteria utilitas dan/atau aset dasar dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024?
2. Bagaimana status hukum *Meme coin* sebagai aset digital jika ditinjau dari Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *meme coin* sebagai aset keuangan digital di Indonesia berdasarkan kriteria utilitas dan/atau aset dasar dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency terhadap token *Meme coin* sebagai aset digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah Hukum Siber, Hukum Bisnis, dan Hukum Ekonomi Syariah. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep Benda atau Komoditas dalam hukum perdata modern di era digital, khususnya terkait klasifikasi *intangible asset* yang spekulatif. Serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji isu-isu seputar teknologi finansial dan aset digital.

2. Manfaat Praktis:

Bagi Pemerintah: Memberikan masukan kepada OJK dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat namun adaptif terkait proses *screening* atau *whitelisting* aset kripto baru, guna meminimalisir risiko penipuan.

Bagi Praktisi Hukum: Memberikan gambaran mengenai celah hukum yang ada dalam penanganan kasus sengketa aset kripto, sehingga dapat membantu dalam proses advokasi klien.

Bagi Masyarakat/Investor: Memberikan edukasi hukum dan literasi keuangan mengenai risiko tinggi di balik *hype meme coin*, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari ambiguitas penafsiran terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. POJK Nomor 27 Tahun 2024

Merupakan regulasi teknis terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Dalam penelitian ini, POJK tersebut diposisikan sebagai standar legalitas formal yang mengatur tata cara, syarat kelayakan aset, serta mekanisme pengawasan pasar kripto di Indonesia pasca peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK.

2. Token *Meme coin*

Meme coin adalah sub-kategori dari aset kripto yang penciptaannya didasarkan pada lelucon internet, meme, kultur pop, atau tren viral di media sosial, yang umumnya memiliki karakteristik volatilitas harga yang sangat ekstrem, pasokan token yang sangat besar atau tidak terbatas, serta tidak memiliki aset dasar atau utilitas proyek bisnis yang fundamental layaknya Bitcoin atau Ethereum. Dalam penelitian ini, fokus *meme coin* diarahkan pada token yang rentan terhadap manipulasi pasar karena ketergantungannya yang tinggi pada

sentimen komunitas.

3. Aset Keuangan Digital

Istilah ini merujuk pada nilai kekayaan dalam bentuk digital yang diterbitkan melalui teknologi *blockchain*. Berdasarkan lingkup POJK No. 27 Tahun 2024, aset ini dikategorikan sebagai instrumen keuangan digital yang berada dalam pengawasan OJK, yang mencakup segala jenis token yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan pada platform bursa resmi.

4. Utilitas dan Aset Dasar

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024, Utilitas adalah manfaat atau fungsi praktis yang ditawarkan oleh suatu token kepada pemegangnya. Sedangkan Aset Dasar (*Underlying Asset*) adalah nilai rujukan atau aset nyata yang menjamin eksistensi token tersebut. Kedua poin ini merupakan parameter utama bagi OJK dalam menentukan apakah suatu token layak dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang sah atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji legalitas meme coin sebagai aset keuangan digital berdasarkan ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2024 serta status hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹³

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat normatif, yaitu menelaah apakah meme coin memenuhi syarat hukum sebagai aset keuangan digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan aset kripto, khususnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 117 [Http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/1/Bukuajarmetodepenelitianhukum.Pdf](http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/1/Bukuajarmetodepenelitianhukum.Pdf).

- 2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
- 3) Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah meme coin memenuhi syarat legalitas sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun pemahaman yang mendalam terkait istilah atau konsep yang belum memiliki definisi rigid dalam regulasi positif. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konstruksi hukum mengenai:

- 1) Konsep *Mal* dan *Mutaqawwam*: Menggunakan doktrin dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk membedah apakah suatu aset digital dapat dikategorikan sebagai harta yang bernilai secara syaria' atau tidak. Hal ini penting untuk menentukan apakah *Meme coin* memiliki manfaat yang nyata atau hanya sekadar instrumen spekulasi.
- 2) Konsep *Gharar* : Mengonstruksikan karakteristik *Meme coin* yang tidak memiliki aset dasar sebagai bentuk ketidakjelasan yang berat. Konsep ini digunakan untuk menguji keabsahan objek

transaksi yang nilainya semata-mata bergantung pada keberuntungan atau sentimen komunitas.

- 3) Konsep *Maysir*: Konsep *maysir* digunakan untuk menganalisis apakah transaksi *meme coin* mengandung unsur spekulasi yang menyerupai perjudian. Unsur ini muncul apabila keuntungan yang diperoleh lebih dominan bergantung pada keberuntungan, prediksi harga, dan fluktuasi pasar yang tidak rasional, bukan pada nilai manfaat atau aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam penelitian ini, *maysir* digunakan sebagai indikator pendukung untuk menguji apakah transaksi *meme coin* lebih dekat pada investasi yang sah atau spekulasi yang dilarang.
- 4) Konsep *Tadlis*: Konsep *tadlis* digunakan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penipuan, menyembunyikan informasi, atau penyampaian informasi yang menyesatkan dalam perdagangan *meme coin*. Unsur *tadlis* dapat muncul apabila pengembang, promotor, atau komunitas *meme coin* hanya menonjolkan potensi keuntungan tanpa menjelaskan risiko, ketiadaan utilitas, ketiadaan aset dasar, atau kemungkinan terjadinya *rug pull*. Konsep ini penting karena keabsahan transaksi dalam Islam menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan informasi antara para pihak.
- 5) Konsep *Dharar* : Konsep *dharar* digunakan untuk menilai potensi kerugian yang ditimbulkan dari transaksi *meme coin*, khususnya

kerugian yang bersifat tidak wajar akibat manipulasi pasar, pump and dump, rug pull, atau ketimpangan informasi.

- 6) Sementara itu, konsep zulm digunakan untuk menganalisis adanya ketidakadilan dalam transaksi, terutama ketika pihak tertentu seperti pengembang, pemilik awal token, atau promotor memperoleh keuntungan dengan merugikan investor ritel. Kedua konsep ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap dampak hukum dan etika dari transaksi *meme coin* dalam fiqh muamalah.¹⁴

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah hukum serta menguji penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara komprehensif mencakup dua unsur hukum:¹⁵

- 1) Dalam Hukum Positif: Penulis menganalisis makna yuridis dari frasa memiliki utilitas dan aset dasar yang jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah aset tanpa fundamental seperti *Meme coin* dapat dikategorikan sebagai aset yang sah atau justru cacat hukum.

¹⁴ Ibid. Hlm: 120

¹⁵ Ibid. Hlm: 121

- 2) Dalam Hukum Islam: Penulis menganalisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021. Analisis ini digunakan untuk membedah apakah *Meme coin* memenuhi kriteria sebagai aset digital yang sah untuk investasi atau haram karena unsur spekulasi yang dominan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum normatif, Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tingkatan:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang menjadi landasan utama analisis. Meliputi: Al-Qur'an dan Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi sebagai

referensi teoretis untuk menganalisis regulasi. Meliputi: Buku-buku literatur hukum yang membahas Hukum Pasar Modal, Hukum Perlindungan Konsumen, Kitab-kitab Fiqh Muamalah klasik maupun kontemporer. Jurnal-jurnal hukum nasional dan jurnal internasional bereputasi yang mengkaji isu *Cryptocurrency*, *Rug Pull*, *Blockchain*, dan *Perlindungan konsumen*. Skripsi, Tesis, atau Disertasi terdahulu yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Hukum. Ensiklopedi Hukum Islam.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Peneliti melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur terkait secara sistematis. Mengingat objek penelitian ini berkaitan dengan teknologi baru, peneliti juga memanfaatkan akses terhadap dokumen hukum digital dan basis data resmi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) OJK guna memastikan data yang digunakan adalah versi terbaru.¹⁷

¹⁶ Ibid. Hal: 123-125

¹⁷ Ibid. Hal: 130

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus mengenai legalitas meme coin.

Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur persyaratan aset kripto
- b. Menelaah karakteristik meme coin, terutama terkait utilitas dan underlying aset
- c. Membandingkan karakteristik tersebut dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c POJK Nomor 27 Tahun 2024
- d. Menganalisis status hukum meme coin berdasarkan konsep mal mutaqqawwam, gharar fahish, maysir, tadbis, dharar, dan zulm;
- e. Menarik kesimpulan mengenai legalitas meme coin menurut hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini. Yang bertujuan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian oleh, Muhammad Ridho Fadhlur Rohman (2025), "Transaksi Jual Beli Memecoin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Persamaan penelitian inik memiliki kemiripan karena sama-sama menjadikan *Meme coin* sebagai objek utama bahasan dan menggunakan metode komparasi antara hukum negara dan hukum agama. Namun terdapat perbedaan dengan penenelitian terdahulu yang lebih banyak menghabiskan ruang diskusinya untuk membedah bagaimana proses akad atau kontrak jual beli yang terjadi antar pengguna. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus ke hulu atau akarnya, yaitu tentang legalitas barangnya itu sendiri. Saya menguji apakah *Meme coin* layak disebut aset legal di bawah POJK No. 27 Tahun 2024 yang menuntut adanya utilitas atau manfaat nyata. Jika koinnya saja tidak legal secara administratif, maka otomatis akadnya pun bermasalah.¹⁸
2. Penelitian oleh, Rohman, M. Najibur (2021), dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia". Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang tertulis untuk menjawab masalah hukum. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan saat regulasi kripto masih berada di bawah wewenang Bappebti, di mana kripto hanya dilihat sebagai komoditas atau barang dagangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah waktu yang

¹⁸ Muhammad Ridho Fadhlur Rohman, "Transaksi Jual Beli Memecoin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

baru, yakni setelah adanya UU P2SK dan POJK 27/2024. Di sini, status kripto sudah naik kelas menjadi Aset Keuangan Digital yang syaratnya jauh lebih berat.¹⁹

3. Penelitian oleh, Nur Lutfie Umi Laili dan Muhammad Saifi (2025), dengan judul "Legalitas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Persamaan dari Penelitian ini sama-sama menggunakan POJK No. 27 Tahun 2024 sebagai pisau analisis terbaru dan mempertanyakan soal syarat underlying asset dari sisi syariah. Namun terdapat Perbedaannya Laili dan Saifi berbicara soal *cryptocurrency* secara umum, seperti Bitcoin atau koin besar lainnya yang sudah mapan. Namun, penelitian ini Difokuskan untuk membedah *Meme coin* jenis aset yang justru paling sering tidak punya aset dasar dan paling spekulatif.²⁰

4. Penelitian oleh, Jerry Peryanto, Dkk, (2025), dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK". Persamaannya terletak pada penggunaan landasan hukum yang sama, yaitu UU P2SK yang menjadi tonggak sejarah baru pengaturan aset digital di Indonesia. Namun terdapat perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas soal tindakan sesudah kejadian, alias perlindungan bagi pengguna dan bagaimana OJK

¹⁹ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11 (Agustus 2021): 1–10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.

²⁰ Nur Lutfie Umi Laili dan Muhammad Saifi, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 3875–85, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1853>.

mengawasi pasar. Sedangkan penelitian ini fokus pada sebelum kejadian, yaitu menguji status legalitasnya. Penelitian ini fokus untuk membahas apakah secara aturan Pasal 8 POJK 27/2024, *Meme coin* ini seharusnya boleh beredar atau justru dilarang karena tidak memenuhi syarat utilitas.²¹

5. Penelitian oleh, Candrika Arivia Apriliani, dkk. (2023), dengan judul "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam" Persamaan penelitian ini kami sama-sama mendasarkan rujukan pada fatwa-fatwa lembaga keagamaan MUI dll, untuk menentukan apakah aset digital itu halal atau haram. Namun terdapat Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sifatnya lebih deskriptif, yakni memaparkan apa saja perbedaan pendapat ulama yang ada. Dalam penelitian ini, mengkaji lebih jauh secara preskriptif. Penelitian ini mengambil konsep *Gharar Fahish* dan *Mal Mutaqawwam* untuk menguliti karakteristik *Meme coin*.²²
6. Penelitian oleh, Maslihati Nur Hidayati Dkk, (2025), dengan judul "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik *Rug Pull*: Analisis Model Kolaboratif *Self-Regulation dan Public Regulation*". Persamaan Penelitian ini menyoroti fenomena *Rug Pull* yang sangat sering terjadi pada token *Meme coin*. Namun

²¹Jerry Peryanto, Diana Ria W. Napitupulu, dan Paltiada Saragi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (Mei 2025): 2438, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576>.

²² Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (Maret 2023): 113–24, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.

terdapat Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini menyarankan penguatan regulasi dari sisi organisasi atau asosiasi pedagang kripto. Namun, dalam penelitian ini, memposisikan kasus *Rug Pull* bukan sebagai masalah keamanan, melainkan sebagai bukti kegagalan utilitas.²³

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamma d Ridho Fadhlur Rohman (2025)	"Transaksi Jual Beli <i>Meme coin</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"	Memiliki kesamaan objek kajian yang sangat spesifik, yaitu <i>Meme coin</i> , serta menggunakan metode perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam untuk menguji validitasnya .	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada sah atau tidaknya akad jual beli antar individu. Penelitian ini lebih fokus pada status legalitas objeknya secara administratif berdasarkan standar utilitas dalam Pasal 8 POJK No. 27 Tahun 2024 yang belum dibahas secara mendalam olehnya.
2	Rohman, M. Najibur (2021)	"Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia"	Terdapat kesamaan dalam penggunaan metode penelitian yuridis normatif untuk membedah	Penelitian terdahulu dilakukan saat kripto masih di bawah Bappebti dan dianggap sebagai komoditas. Penelitian ini

²³ Sabara dan Hidayati, "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull."

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			aturan tertulis guna mencari kepastian hukum dalam ekosistem aset digital .	menggunakan landasan UU P2SK dan POJK No. 27 2024 yang mereklasifikasi kripto menjadi Aset Keuangan Digital dengan syarat legalitas yang jauh lebih ketat.
3	Nur Lutfie Umi Laili & Muhammad Saifi (2025)	"Legalitas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	Sama-sama menjadikan POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai landasan utama dan menyoroti syarat <i>underlying asset</i> dari sisi syariah untuk menentukan keabsahan investasi.	Penelitian terdahulu membahas kripto secara umum (seperti Bitcoin). Penelitian ini melakukan fokus pada <i>Meme coin</i> , yaitu aset yang secara inheren menantang syarat aset dasar yang diwajibkan oleh regulasi terbaru dan prinsip syariah .
4	Jerry Peryanto, dkk. (2025)	"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK"	Menggunakan landasan hukum yang sama, yaitu UU P2SK, dan menyoroti pergeseran pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .	Penelitian terdahulu fokus pada harmonisasi kelembagaan dan perlindungan setelah kejadian. Penelitian ini fokus pada pengujian materiil Pasal 8 POJK 27/2024 untuk menentukan apakah <i>Meme coin</i> layak mendapatkan

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				status legalitas sebelum diperdagangkan.
5	Candrika Arivia Apriliani, dkk. (2023)	"Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama mendasarkan argumen syariah pada fatwa-fatwa lembaga keagamaan (MUI/ormas Islam) untuk menentukan status hukum aset digital.	Penelitian terdahulu bersifat deskriptif komparatif (memaparkan perbedaan pandangan). Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan kaidah <i>Gharar Fahish</i> secara operasional untuk menguji apakah <i>Meme coin</i> memenuhi syarat sebagai harta (<i>Mal</i>) yang sah.
6	Sabara, Dzikry & Maslihati Nur Hidayati (2025)	"Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull"	Menyoroti fenomena <i>Rug Pull</i> sebagai ancaman nyata dalam ekosistem aset kripto, khususnya pada jenis <i>Meme coin</i> .	Penelitian fokus pada model pengaturan mandiri industri. Penelitian ini menjadikan fenomena <i>Rug Pull</i> sebagai bukti teknis ketiadaan utilitas, guna menguji apakah aset tersebut gagal memenuhi standar legalitas yang ditetapkan pemerintah dalam POJK 27/2024

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman alur berpikir dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai dasar dilakukannya penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena perkembangan *meme coin* serta problematika legalitasnya dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal dalam penyusunan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang aset kripto, klasifikasi aset kripto, tinjauan khusus mengenai *meme coin*, karakteristik dan risiko *meme coin*, serta perbandingan *meme coin* dengan jenis aset kripto lainnya. Selain itu, bab ini juga menguraikan regulasi aset kripto di Indonesia, khususnya pengaturan dalam POJK No. 27 Tahun 2024, serta konsep-konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah yang relevan, seperti *mal*, *mutaqawwam*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zulm*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan pertama mengkaji kedudukan hukum *meme coin* sebagai aset keuangan digital di Indonesia berdasarkan kriteria utilitas dan/atau aset dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK No. 27 Tahun 2024. Pembahasan kedua menganalisis status hukum *meme coin* sebagai aset digital berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency, dengan meninjau unsur manfaat, kejelasan objek transaksi, serta potensi adanya *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zulm*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Adapun saran ditujukan kepada regulator, pelaku usaha aset kripto, masyarakat atau investor, serta peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan regulasi aset keuangan digital di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto

1. Pengertian Aset Kripto:

Secara yuridis aset kripto dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bappebti 13 tahun 2022, dijelaskan bahwa Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.²⁴

Secara teknis, aset kripto adalah aset digital yang didasarkan pada teknologi *blockchain*, yang artinya cara menyimpan catatan nilai dan transaksi. *Blockchain* itu tersusun dari blok-blok yang saling terhubung dan berurutan. Setiap blok punya sidik jari digital yang disebut *hash*, dan *hash* dari satu blok dipakai dalam pembuatan blok berikutnya. Karena itu, kalau ada perubahan sekecil apa pun di satu blok, hashnya ikut berubah, dan efeknya merambat ke blok-blok setelahnya.²⁵

Inilah yang membuat data di blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi. Blok pertama dalam rantai ini dikenal sebagai *genesis block*.

²⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

²⁵ Dimaz Ankaa Wijaya, *MENGENAL BITCOIN & CRYPTOCURRENCY* (Medan, Sumatera Utara: Puspantara, 2016),
https://play.google.com/books/reader?id=1_72CwAAQBAJ&pg=GBS.PR1&hl=id.

Struktur *blockchain* jelas berbeda dari database biasa yang kita kenal, yang punya tabel, kolom, dan baris. Dalam blockchain seperti yang digunakan di Bitcoin data tidak bisa diedit atau dihapus. Sekali masuk, datanya bersifat permanen. Untuk menambahkan data baru pun tidak cukup hanya menggunakan insert seperti di database biasa, tetapi harus melalui proses tertentu dengan tingkat kesulitan tinggi yang diatur dan diperbarui secara berkala.²⁶

Blok baru dibuat oleh para penambang melalui proses komputasi yang tidak sederhana. Mereka saling bersaing untuk menghasilkan blok yang valid sesuai aturan yang berlaku. Biasanya satu blok berhasil dibuat dalam satu waktu, tapi kadang ada lebih dari satu blok yang muncul hampir bersamaan. Ini bisa menyebabkan percabangan dalam jaringan.

Saat terjadi fork, para penambang akan memilih jalur mana yang akan dilanjutkan dengan cara meneruskan proses penambangan di salah satu cabang. Lama-kelamaan, akan ada satu rantai yang menjadi lebih panjang dibanding yang lain. Rantai terpanjang inilah yang dianggap sah oleh sistem, sementara cabang lainnya ditinggalkan. Blok-blok di cabang yang tidak dipakai disebut *orphan block*, dan transaksi di dalamnya akan diproses ulang ke blok berikutnya.²⁷

²⁶ Budi Raharjo, *UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_470889afc2d80ad6a48e91a6cbfd36b696049249_1646639655.pdf.

²⁷ Ibid.

Selain *blockchain*, ada juga sistem lain dalam Bitcoin yang disebut UTXO (*Unspent Transaction Output*). Ini adalah kumpulan data yang mencatat output transaksi yang belum digunakan sederhananya, ini yang merepresentasikan saldo Bitcoin seseorang. Berbeda dengan *blockchain* yang sifatnya permanen, data di UTXO bersifat sementara. Ketika suatu output sudah dipakai, datanya akan dihapus dari UTXO. Supaya aksesnya cepat, UTXO disimpan di memori (RAM), dan seperti *blockchain*, pengelolaannya dilakukan oleh node dalam jaringan.²⁸

2. Mekanisme Kerja Blockchain:

- a. Supaya sebuah transaksi bisa diproses dan dianggap valid, transaksi itu tidak berdiri sendiri. Ia akan digabung dengan transaksi lain, lalu dimasukkan ke dalam satu blok baru.
- b. Blok baru ini kemudian ditambahkan di atas blok sebelumnya. Setiap blok selalu menyimpan referensi ke blok sebelumnya, sehingga semuanya saling terhubung seperti rantai itulah asal nama *blockchain*.
- c. Rantai ini terus tersambung sampai ke blok paling awal yang disebut *genesis block*, yaitu titik awal dari seluruh sistem.
- d. Karena sifatnya terdesentralisasi, setiap blok yang berisi transaksi harus diverifikasi oleh banyak komputer (*node*) dalam jaringan.

²⁸ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency* (Medan, Sumatera Utara: Puspantara, 2016), https://play.google.com/books/reader?id=1_72cwaaqbaj&pg=GBs.Pr1&hl=id.

Semua peserta jaringan bisa melihat dan memvalidasi transaksi tersebut, tanpa bergantung pada satu pihak atau server pusat.

- e. Begitu sebuah blok sudah masuk ke dalam blockchain, hampir tidak mungkin untuk diubah atau dibatalkan. Setiap blok baru yang ditambahkan di atasnya menjadi semacam konfirmasi tambahan. Semakin banyak blok yang menumpuk di atasnya, semakin kecil kemungkinan transaksi itu bisa dibalik. Dalam jaringan Bitcoin, biasanya 6 blok tambahan sudah dianggap cukup untuk memastikan transaksi benar-benar aman.
- f. Agar transaksi bisa diterima, tidak cukup hanya satu pihak yang menyetujui. Mayoritas komputer dalam jaringan harus mencapai kesepakatan bahwa transaksi tersebut valid.²⁹

3. Klasifikasi Aset Kripto

Aset kripto pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan fungsi, karakteristik, serta tujuan penggunaannya dalam ekosistem digital. Secara umum, klasifikasi yang paling sering digunakan adalah koin utama (*cryptocurrency/coin*), *utility token*, dan *security token*.³⁰

a. Koin Utama

²⁹ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_470889afc2d80ad6a48e91a6cbfd36b696049249_1646639655.pdf.

³⁰ Indodax, “Token Kripto: Jenis, Fungsi, Dan Contoh Lengkap,” Indodax Academy, 16 Oktober 2025, Diakses 25 April 2026, <https://Indodax.Com/Academy/Token-Kripto-Jenis-Fungsi-Contoh/>

Koin utama adalah aset kripto dengan jaringan blockchain sendiri yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau penyimpan nilai. Bitcoin dan Ethereum adalah contoh paling terkenal. Bitcoin muncul sebagai cara alternatif untuk bertransaksi tanpa melalui bank atau lembaga keuangan. Karena desainnya, orang bisa mengirim uang langsung ke satu sama lain tanpa perantara. Ethereum berbeda selain berfungsi seperti Bitcoin, dia juga mendukung kontrak pintar, yang memungkinkan orang membangun aplikasi yang tidak tergantung pada server pusat. Secara hukum, sebagian besar negara menganggap koin utama sebagai komoditas atau alat tukar, bukan sebagai investasi yang memberikan hak kepemilikan atas suatu perusahaan.³¹

b. *Utility Token*

Utility token adalah aset kripto yang diterbitkan untuk memberikan akses ke produk atau layanan dalam ekosistem blockchain. Tidak seperti koin utama, *Utility* token tidak berdiri sendiri kebanyakan dibangun di atas platform yang sudah ada, seperti Ethereum. Fungsinya cukup sederhana: mereka adalah alat pembayaran atau tiket akses di dalam platform tertentu. Orang dapat menggunakan token untuk membayar biaya layanan, membuka fitur premium, atau ikut serta dalam mekanisme tertentu. BNB adalah contoh bagus di *Binance Smart Chain*, kamu harus menggunakan BNB untuk membayar transaksi.

³¹ Pluang, "Jenis-Jenis Investasi yang Perlu Diketahui Investor, Apa Saja?," *Pluang Blog*, 14 Oktober 2020, diakses 25 April 2026, <https://pluang.com/blog/resource/jenis-jenis-investasi-2>

Atau ambil BAT dari Brave Browser. Kamu browsing pakai Brave, kamu dapat BAT sebagai reward. Secara hukum, token utilitas biasanya tidak dianggap sebagai efek, karena tidak memberikan hak kepemilikan atau janji keuntungan. Tapi kenyataannya lebih rumit. Banyak *Utility* token yang akhirnya dilindungi untuk perlindungan semata, yang membuat status hukum mereka menjadi abu-abu.³²

c. *Security* Token

Security token adalah aset kripto yang mewakili kepemilikan atau hak atas suatu bisnis saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Intinya, token ini memiliki sifat yang sama seperti efek di pasar modal tradisional. Pemegang *security* token dapat memperoleh hak ekonomi darinya: dividen, bagi hasil, atau keuntungan sesuai kinerja aset dasarnya. Oleh karena itu, keamanan token diatur lebih ketat oleh regulator.

Kelebihan terbesar *security* token adalah kemampuannya mengubah aset nyata menjadi bentuk digital. Tren *Real World Asset* (RWA) di dunia kripto sedang tumbuh pesat dengan alasan yang jelas perdagangan aset jadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dalam transaksi perdagangan. Platform seperti tZERO dan Polymath

³² Indodax, "Token Kripto: Jenis, Fungsi, Dan Contoh Lengkap," Indodax Academy, 16 Oktober 2025, Diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/token-kripto-jenis-fungsi-contoh/>

adalah contoh nyata. Mereka fokus mengeluarkan dan memperdagangkan security token yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Token keamanan sebenarnya menunjukkan sesuatu yang menarik: blockchain dan sistem keuangan tradisional mulai menyatu. Aset-aset konvensional yang dulu hanya bisa menabung dengan cara lama, sekarang mulai berubah jadi token digital.³³

Perbedaan Utama Antar Klasifikasi Secara garis besar, perbedaan ketiga jenis aset kripto tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) Koin utama berfungsi sebagai alat pembayaran dan memiliki blockchain sendiri.
 - 2) Utility token digunakan untuk mengakses layanan dalam suatu ekosistem digital.
 - 3) Security token berfungsi sebagai instrumen investasi yang mewakili kepemilikan atau hak ekonomi.
4. Konsep Utilitas dan Underlying Asset dalam Aset Kripto

a. Pengertian Utilitas

utilitas atau *utility* adalah manfaat, fungsi, atau kegunaan nyata yang dimiliki oleh suatu token dalam ekosistem blockchain. Suatu token dikatakan memiliki utilitas apabila token tersebut dapat

³³ Indodax, "Token Kripto: Jenis, Fungsi, Dan Contoh Lengkap," Indodax Academy, 16 Oktober 2025, Diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/token-kripto-jenis-fungsi-contoh/>

digunakan untuk tujuan tertentu selain sekadar diperdagangkan demi memperoleh keuntungan dari selisih harga. Fungsi tersebut dapat berupa akses terhadap layanan digital, pembayaran biaya transaksi, pemberian hak tata kelola, maupun sarana untuk memperoleh insentif tertentu. Dengan demikian, utilitas menunjukkan bahwa nilai suatu token berasal dari fungsi ekonominya yang nyata, bukan semata-mata dari spekulasi pasar.³⁴

Secara umum, Jenis-Jenis Utilitas Token dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) *Payment Utility*, yaitu token yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam ekosistem tertentu. Contohnya Aset kripto seperti BNB dan ETH berfungsi sebagai alat pembayaran biaya transaksi (gas fee) di dalam ekosistem blockchain mereka masing-masing.
- 2) *Access Utility*, yaitu token yang memberikan akses terhadap layanan, produk, atau fitur tertentu. Contohnya BAT di Brave Browser, yang bisa membuka akses ke konten eksklusif.
- 3) *Governance Utility*, yaitu token yang memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan proyek. Contohnya token seperti UNI memberikan wewenang bagi pemiliknya untuk ikut menentukan arah kebijakan platform melalui pemungutan suara.

³⁴ FINST, "Utility Tokens Explained," *FINST Learn*, diakses 28 April 2026, <https://finst.com/en/learn/articles/utility-tokens-explained>

4) *Staking Utility*, yaitu token yang dapat dikunci untuk memperoleh imbal hasil atau mendukung keamanan jaringan. Biasanya memberikan *reward* atau hadiah kepada pengguna: Melalui *staking*, *airdrop*, atau *farming*.³⁵

b. Pengertian *Underlying Asset*

Dalam dunia keuangan, *underlying asset* atau aset dasar adalah aset nyata atau finansial yang menjadi dasar penentuan harga dari sebuah instrumen derivatif atau produk investasi lainnya. Aset dasar dapat berupa mata uang fiat, komoditas seperti emas, surat berharga, hak tagih, maupun aset lain yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diverifikasi.³⁶

Aset dasar atau *underlying asset* memiliki bentuk yang sangat beragam tergantung pada jenis kontrak derivatifnya. Dalam dunia keuangan tradisional, kita mengenal saham perusahaan pada opsi saham, surat utang pada *futures* obligasi, hingga barang fisik seperti emas dan minyak pada *futures* komoditas. Selain itu, mata uang global seperti USD dan indeks pasar seperti S&P 500 juga kerap menjadi acuan nilai. Di era modern, konsep ini meluas ke sektor finansial baru

³⁵ Indodax Academy, "Utility Token Adalah: Fungsi Penting Di Dunia Crypto," *Indodax Academy*, 21 April 2025, Diakses 28 April 2026, <https://indodax.com/academy/utility-token/>

³⁶ Maybank Sekuritas Indonesia, "Apa Itu Underlying Asset? Panduan Lengkap," *Maybank Trade ID*, 31 Januari 2026, di akses 28 April 2026, <https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/underlying-asset/>.

yaitu aset digital sekelas Bitcoin dan Ethereum turut diadopsi sebagai aset dasar dalam kontrak opsi maupun *futures* kripto.³⁷

Adapun fungsi dari Underlying Asset:

- 1) Penentuan Nilai: Harga produk derivatif mutlak mengekor pada performa aset dasarnya. Contohnya, pergeseran harga pada opsi saham terjadi akibat perubahan harga pada saham yang mendasarinya.
- 2) Tujuan Penggunaan: Instrumen ini lazim digunakan pelaku pasar untuk dua kebutuhan: melakukan *hedging* (proteksi nilai aset) atau berspekulasi meraih profit dari pergerakan arah harga.

Keberadaan *underlying asset* memberikan dasar yang lebih objektif terhadap nilai token karena token tersebut merepresentasikan atau didukung oleh aset tertentu. Dalam system peraturan di Indonesia, konsep *underlying asset* menjadi salah satu syarat penting untuk menilai kelayakan suatu aset kripto agar dapat diperdagangkan secara legal.³⁸

³⁷ Indodax Help Center, “Apa itu Underlying Asset?,” *Indodax Help Center*, 4 Juli 2024, Diakses 28 April 2026, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/32440916059545-Apa-itu-underlying-asset>.

³⁸ Indodax Help Center, “Apa itu Underlying Asset?,” *Indodax Help Center*, 4 Juli 2024, Diakses 28 April 2026, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/32440916059545-Apa-itu-underlying-asset>.

B. Tinjauan Khusus tentang *Meme coin*

1. Definisi *Meme coin*

Meme coin pada dasarnya adalah jenis aset pada kripto yang lahir bukan dari kebutuhan teknologi atau solusi tertentu, melainkan dari fenomena meme atau lelucon yang di adopsi dari budaya internet. Awalnya, kemunculan *meme coin* dapat ditelusuri Dogecoin yang dibuat pada tahun 2013 sebagai lelucon berbasis meme anjing Shiba Inu. Namun, seiring waktu, justru aset yang awalnya dianggap main-main ini berkembang menjadi fenomena besar dalam dunia kripto.³⁹

Apa yang membuat *meme coin* berbeda dari kripto lainnya adalah cara mereka mendapat nilai. Bitcoin punya sistem desentralisasi, Ethereum punya *smart contract*, tapi *meme coin* hidup dari komunitas, dan apa yang sedang tren di media sosial. Harga *meme coin* bisa tiba-tiba naik drastis gara-gara seorang influencer suka tweet tentangnya, atau karena ada TikTok yang viral, atau bahkan sekadar karena lucu.

Kebanyakan *meme coin* tidak memiliki *whitepaper* yang bagus atau *roadmap* yang detail. Mereka juga jarang memiliki pengembangan teknologi yang serius di belakangnya. Yang menjadi daya tarik utama adalah komunitas itu sendiri. Orang tidak membeli karena mereka paham

³⁹ Stencil, "What Is a Meme Coin? Dogecoin to the Moon!"

teknologinya mereka membeli karena pengen ikutan, pengen jadi bagian dari sesuatu yang sedang ramai.⁴⁰

2. Karakteristik Spekulatif *Meme coin*

Meme coin menunjukkan karakteristik yang sangat spekulatif. Pergerakan harganya lebih dipengaruhi oleh harapan dan sentimen pasar daripada oleh nilai intrinsik aset itu sendiri.

Penyebab utama adalah sebagian besar *meme coin* tidak memiliki aset dasar atau utilitas yang terukur. Berbeda dengan *utility token* yang memiliki fungsi spesifik misalnya untuk transaksi biaya dalam jaringan tertentu, *meme coin* pada umumnya tidak menawarkan kegunaan praktis selain sebagai instrumen perdagangan. Dari perspektif regulasi, *meme coin* diklasifikasikan lebih dekat dengan aset koleksi digital daripada instrumen investasi karena tidak memberikan hak kepemilikan atau manfaat ekonomi kepada pemegangnya.

Dinamika harga *meme coin* sangat tergantung pada sentimen komunitas. Ketika aktivitas komunitas tinggi dan terdapat antusiasme pasar, permintaan meningkat dan harga naik. Sebaliknya, ketika momentum hilang, penjualan dapat terjadi dengan cepat dan mengakibatkan penurunan harga yang signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa *meme coin* digerakkan terutama oleh faktor tren dan psikologi

⁴⁰ Pise, "Understanding Meme Coin Trends Through Sentiment Analysis."

pasar, bukan oleh analisis fundamental seperti halnya pada investasi konvensional.⁴¹

3. Risiko Investasi *Meme coin*

a. *Volatilitas* Ekstrem

Salah satu risiko paling bisa dilihat adalah *volatilitas* yang sangat tinggi. Harga *meme coin* bisa naik ratusan persen dalam waktu singkat, tetapi juga bisa turun drastis dalam waktu singkat juga. Hal ini terjadi karena tidak adanya fondasi nilai yang kuat dan tingginya ketergantungan pada *hype*. Bahkan, dibandingkan aset kripto yang memiliki likuiditas tinggi seperti Bitcoin, *meme coin* bisa berkali-kali lebih fluktuatif. Kondisi ini membuatnya sangat berisiko, terutama bagi investor pemula yang belum memahami dinamika pasar atau yang sekedar ikut-ikutan mengikuti tren saja.⁴²

b. *Pump and Dump*

Fenomena *pump and dump* menjadi salah satu pola yang paling sering terjadi dalam *meme coin*. Skema ini biasanya dimulai dengan menaikkan harga secara cepat melalui promosi besar-besaran, baik

⁴¹ Website “Jangan Buru-Buru, Ketahui Dulu Risiko Membeli Meme Coin,” Msn, Diakses 25 April 2026, <https://www.Msn.Com/Id-Id/Ekonomi/Pasarpasar/Jangan-Buru-Buru-Ketahui-Dulu-Risiko-Membeli-Meme-Coin/Ar-Aa1o0ogm>

⁴² Indodax Academy, “Apa Itu Meme Coin? Dari Lelucon Jadi Tren Kripto Serius,” *Indodax Academy*, 5 November 2025, diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/apa-itu-meme-coin-tren-kripto/>

lewat influencer, komunitas, maupun grup tertentu. Setelah harga naik dan banyak investor baru masuk, pihak yang lebih dulu membeli akan menjual asetnya secara besar-besaran, sehingga harga langsung jatuh. Akibatnya, investor yang masuk di akhir justru mengalami kerugian. Pola ini berulang di banyak proyek *meme coin*, dan sering kali sulit dideteksi oleh investor biasa karena dibungkus dengan narasi tertentu.⁴³

c. Risiko *Rug Pull*

Selain *pump and dump*, ada juga risiko yang lebih akut yaitu *rug pull*. Ini adalah kondisi di mana pengembang atau pihak di balik proyek tiba-tiba menarik seluruh dana atau likuiditas, lalu menghilang. Akibatnya, token menjadi tidak bernilai dan investor kehilangan seluruh dana mereka. Praktik *rug pull* tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto secara keseluruhan. Bahkan disebutkan bahwa regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena ini secara spesifik.⁴⁴

d. Konsentrasi Kepemilikan dan Manipulasi

⁴³ Indodax Academy, “Big Pump: Dinamika Komunitas dan Risiko Meme Coin,” *Indodax Academy*, 25 November 2025, diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/big-pump-dinamika-risiko-meme-coin/>

⁴⁴ Pluang, “Rug Pull Adalah: Pengertian, Cara Kerja, dan Cara Menghindarinya,” *Pluang Blog*, 19 Juli 2024, diakses 25 April 2026, <https://pluang.com/blog/glossary/rug-pull-adalah>

Konsentrasi kepemilikan token merupakan risiko signifikan dalam ekosistem *meme coin* yang jarang mendapat perhatian. Dalam banyak kasus, sejumlah kecil pemegang biasa disebut *whale* menguasai porsi token yang sangat besar. Ketika distribusi awal token tersentralisasi pada beberapa individu atau kelompok, pemegang dominan ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar secara substansial melalui aktivitas penjualan-beli mereka.

Situasi ini menciptakan peluang untuk manipulasi pasar. Strategi *pump and dump* adalah contoh paling umum, cara kerjanya kelompok investor besar membeli dalam jumlah besar untuk menaikkan harga, menyebarkan promosi melalui media sosial untuk menarik pembeli ritel, kemudian menjual kepemilikan mereka ketika harga mencapai puncak. Akibatnya, harga jatuh drastis dan investor ritel yang membeli harga tinggi mengalami kerugian signifikan sekaligus menguntungkan. yang dapat mengatasi volatilitas ini.⁴⁵

4. Perbandingan *Meme coin* dengan Jenis Aset Kripto Lainnya

Untuk memperjelas kedudukan *meme coin* dalam ekosistem aset kripto, berikut disajikan perbandingan antara *meme coin* dengan koin utama, utility token, dan security token.

⁴⁵ Alberto Maria Mongardini dan Alessandro Mei, "MemeChain: A Multimodal Cross-Chain Dataset for Meme Coin Forensics and Risk Analysis," arXiv:2601.22185, preprint, arXiv, 28 Januari 2026, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.22185>.

Tabel 2.1 Perbandingan *Meme coin* dengan Jenis Aset Kripto Lainnya

N o.	Aspek	Koin Utama	Utility Token	Security Token	<i>Meme coin</i>
1	Dasar pembentu kan	Blockchain sendiri	Layanan/plat form digital	Aset atau hak ekonomi	Meme, tren, dan komuni tas
2	Contoh	Bitcoin, Ethereum	BNB, BAT	Token berbasis aset	Dogeco in, Shiba Inu
3	Utilitas	Alat transaksi/jari ngan	Akses layanan	Hak ekonomi/inve stasi	Tidak ada
4	Aset dasar	ada	ada	Ada atau terkait aset	tidak ada
5	Pembentu k nilai	Adopsi dan jaringan	Fungsi dalam platform	Nilai aset dasar	Hype dan spekula si
6	Risiko	Tinggi	Bergantung platform	Bergantung aset dasar	Sangat tinggi

C. Regulasi Aset Kripto di Indonesia

1. Perkembangan Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 menjadi titik awal lahirnya aset kripto dalam sistem ekonomi global. Teknologi blockchain yang mendasarinya memperkenalkan konsep desentralisasi yang tidak bergantung pada otoritas pusat. Indonesia mulai mengenal aset kripto beberapa tahun setelahnya melalui perkembangan teknologi internet dan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi digital.

Aktivitas jual beli kripto pada fase awal berlangsung secara terbatas dan belum memiliki pengaturan hukum yang jelas.⁴⁶

Penggunaan aset kripto di Indonesia pada tahap awal berkembang melalui komunitas digital dan platform internasional. Transaksi dilakukan secara peer-to-peer tanpa mekanisme pengawasan yang terstruktur. Kondisi ini menciptakan ruang bagi inovasi sekaligus menimbulkan potensi risiko, terutama terkait perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Ketidadaan regulasi menyebabkan tidak adanya standar yang mengatur keamanan transaksi, transparansi harga, maupun tanggung jawab pelaku usaha.

Bank Indonesia mengambil posisi tegas dengan menyatakan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini membatasi penggunaan kripto hanya pada aktivitas tertentu di luar sistem pembayaran nasional. Posisi ini penting untuk menjaga stabilitas sistem moneter serta menghindari gangguan terhadap kedaulatan mata uang.⁴⁷

⁴⁶ Indodax Academy, "Perjalanan Bitcoin 2009: Teknologi & Pengaruhnya pada Pasar," *Indodax Academy*, 18 Februari 2025, diakses 25 april 2026, <https://indodax.com/academy/perjalanan-harga-bitcoin-2009-teknologi-dan-pengaruhnya/>

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Perkembangan aktivitas perdagangan kripto yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Status sebagai komoditas memberikan dasar hukum bagi aktivitas perdagangan sekaligus menempatkan pengawasannya di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti kemudian menyusun kerangka regulasi yang lebih rinci dengan mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis perdagangan aset kripto di Bursa.

Pengaturan mencakup persyaratan bagi pedagang aset kripto, standar operasional platform perdagangan, mekanisme pencatatan transaksi, serta kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah. Bappebti juga menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal melalui mekanisme penilaian tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta menciptakan transparansi dalam perdagangan.⁴⁸

⁴⁸ Wandra Wardiansha Purnama, "Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (Juli 2022): 96–101, <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>.

Pendekatan yang digunakan pada fase ini berfokus pada aspek komoditas. Aset kripto diperlakukan sebagai objek perdagangan yang memiliki nilai ekonomi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan sistem keuangan. Pengawasan lebih diarahkan pada stabilitas pasar, keabsahan transaksi, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Model regulasi ini dianggap cukup relevan pada tahap awal perkembangan kripto di Indonesia.

Perkembangan teknologi finansial menunjukkan bahwa aset kripto tidak lagi terbatas pada aktivitas perdagangan. Integrasi dengan berbagai layanan keuangan digital mulai terlihat, termasuk dalam bentuk investasi, pengembangan aplikasi berbasis blockchain, serta inovasi produk keuangan lainnya. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan regulasi yang lebih luas dan terintegrasi.

Pemerintah merespons dinamika tersebut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengaturan dan pengawasan aset kripto dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 248 UU P2SK memberikankewenangan komprehensif kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, penawaran, transaksi, penyimpanan, dan penitipan aset keuangan digital. Kewenangan ini

jauh lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Bappebti yang lebih fokus pada aspek perdagangan.⁴⁹

OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan terkait aset keuangan digital, menetapkan kriteria aset keuangan digital yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan, mengatur standar operasional dan tata kelola bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam pengawasan aset keuangan digital. Masa transisi diberikan paling lama dua tahun untuk memastikan kesiapan kelembagaan dan sistem pengawasan.⁵⁰

Peralihan kewenangan ini menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap aset kripto. Posisi kripto tidak lagi hanya sebagai komoditas, tetapi mulai dipandang sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital. Pengawasan oleh OJK memungkinkan integrasi dengan sektor jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal, lembaga pembiayaan, dan inovasi teknologi keuangan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk

⁴⁹ Kinanti Balqis Dan Putu Devi Yustisia Utami, *Implikasi Atas Pengesahan Uu No.4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, 2 (2023), <https://doi.org/10.62281/V2i10.821>.

⁵⁰ Carissa Maharani, "Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen Pada Perusahaan Yang Ditolak Izin Perdagangannya Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Krisna Law* 7, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.37893/Krisnalaw.V7i3.1252>.

pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap risiko yang mungkin timbul.⁵¹

Otoritas Jasa Keuangan kemudian menyusun regulasi yang lebih komprehensif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kerangka hukum aset kripto di Indonesia. POJK ini tidak hanya mengatur mekanisme perdagangan, tetapi juga menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh aset yang diperdagangkan.

Ketentuan dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 menekankan pentingnya keberadaan underlying asset, utilitas, serta aspek manajemen risiko. Penilaian terhadap aset kripto dilakukan secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan nilai fundamental dan manfaat yang dimiliki. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut berpotensi tidak diakui dalam sistem perdagangan yang diawasi.

Pengaturan dalam POJK juga mencakup kewajiban bagi penyelenggara untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen. Standar ini menunjukkan bahwa aset kripto telah diposisikan sejajar dengan instrumen keuangan lainnya yang memerlukan pengawasan ketat. Sistem

⁵¹ Balqis dan Utami, *IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN*.

pengawasan yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.⁵²

Perkembangan regulasi ini mencerminkan proses adaptasi yang bertahap terhadap inovasi teknologi. Tahap awal menunjukkan pendekatan yang bersifat permisif dengan fokus pada perdagangan. Tahap berikutnya menunjukkan penguatan regulasi melalui pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Arah kebijakan menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Kerangka regulasi yang berkembang dari masa ke masa menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas dalam pengaturan aset kripto. Setiap tahap regulasi memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem yang lebih matang. Posisi Indonesia dalam mengatur aset kripto menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung perkembangan teknologi finansial secara berkelanjutan.⁵³

2. Analisis POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Aset Kripto

Sebagai tindak lanjut dari UU P2SK, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur tentang

⁵²Miftah Waratmaja Dan Maimunah Rusydah Istiqomah, "Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia," *Jurnal Paris Langkis Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6 (Februari 2026), <https://doi.org/10.37304/Parislangkis.V6i2.24700>.

⁵³ Moh. Husni Alfin, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, "Regulasi Dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (Januari 2024): 179–88, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.312>; Peryanto, Napitupulu, dan Saragi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK."

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam membentuk kerangka hukum baru bagi industri kripto di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, aset kripto tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam kategori Aset Keuangan Digital yang merupakan bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kripto merupakan bagian dari inovasi di sektor keuangan yang harus diawasi secara terintegrasi, tidak hanya dari sisi transaksi, tetapi juga dari aspek teknologi, tata kelola, dan manajemen risiko.⁵⁴

POJK ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan. Dalam masa transisi, daftar aset yang sebelumnya ditetapkan oleh Bappebti masih tetap berlaku. Namun ke depan, penentuan aset kripto akan didasarkan pada standar yang lebih ketat, termasuk penilaian terhadap transparansi proyek, utilitas aset, serta tingkat risiko yang melekat. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem yang sebelumnya relatif terbuka menjadi sistem yang lebih selektif dan berbasis kehati-hatian, dengan tujuan utama melindungi investor dari aset yang tidak memiliki dasar yang jelas.

⁵⁴ Waratmaja dan Istiqomah, “Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.”

Selain itu, POJK No. 27 Tahun 2024 juga menekankan kewajiban bagi setiap penyelenggara perdagangan aset kripto untuk memperoleh izin dari OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Kewajiban ini diikuti dengan tuntutan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, serta memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala.⁵⁵

Dengan adanya ketentuan ini, penyelenggara kripto diposisikan sejajar dengan lembaga jasa keuangan lainnya, sehingga tidak lagi beroperasi dalam ruang yang minim pengawasan. Dari sisi perlindungan konsumen, POJK ini memberikan perhatian yang cukup besar dengan mewajibkan penyelenggara untuk menjaga keamanan dana dan data pengguna, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif.

Ketentuan ini menjadi penting mengingat tingginya risiko dalam investasi kripto, seperti volatilitas harga yang ekstrem, potensi manipulasi pasar, hingga praktik penipuan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian industri, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Fanny, "Pengawasan Aset Kripto Dan Aset Digital," *Hukumonline*, 4 Maret 2025, Diakses 6 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/>

⁵⁶ Miko Rilianto Pratama, Joanita Jalianery, dan Vicka Prama Wulandari, "Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency: Kajian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 11 (November 2025): 10582–87, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i11.4546>.

D. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan kejelasan, keteraturan, dan jaminan perlindungan terhadap subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kepastian hukum menuntut agar suatu aturan dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dapat diketahui oleh masyarakat, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menempati posisi penting karena masyarakat membutuhkan aturan yang pasti agar dapat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan, dilarang, atau diwajibkan oleh hukum.⁵⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan isi norma, konsistensi penerapan, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Suatu norma hukum yang tidak jelas

⁵⁷ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani (Bandung: Nusa Media, 2020), 64–66, https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18051/Buku%20Ajar_Sebelum_Editor%20Ifrani.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

akan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, karena masyarakat tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.⁵⁸

Dalam negara hukum, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan hubungan hukum antarwarga negara. Setiap kebijakan atau regulasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan diterapkan secara konsisten. Prinsip ini bertujuan agar hukum tidak hanya berlaku sebagai aturan tertulis, tetapi juga benar-benar memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian hukum juga menjadi instrumen untuk membatasi kewenangan negara maupun pelaku usaha agar tidak bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁹

Teori kepastian hukum memiliki relevansi penting dalam penelitian mengenai legalitas token *meme coin* di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *meme coin* merupakan salah satu bentuk aset kripto yang berkembang sangat cepat, tetapi sering kali tidak memiliki utilitas yang jelas, tidak didukung oleh aset dasar, dan sangat bergantung pada *hype*, sentimen komunitas, serta spekulasi pasar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena masyarakat atau investor

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. 5, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. rev., cet. ke-10 (Jakarta: Kencana, 2017), 137–138.

membutuhkan kejelasan mengenai apakah *meme coin* dapat dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang sah untuk diperdagangkan atau tidak.⁶⁰

Kehadiran POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto merupakan bentuk upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan, termasuk syarat bahwa aset kripto harus memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset dasar. Ketentuan ini memberikan batasan hukum yang lebih jelas terhadap aset digital yang layak diperdagangkan serta menjadi dasar bagi regulator dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto.⁶¹

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah pengaturan mengenai *meme coin* telah memberikan kejelasan status hukum bagi masyarakat, investor, pelaku usaha, dan regulator. Apabila suatu *meme coin* tidak memiliki utilitas yang nyata dan tidak didukung oleh *underlying asset*, maka keberadaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena objek yang diperdagangkan tidak memiliki dasar nilai yang jelas. Ketidakpastian tersebut berpotensi merugikan investor, terutama apabila harga *meme coin*

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2008), 136–139.

⁶¹ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 46–50.

hanya digerakkan oleh spekulasi, promosi komunitas, atau manipulasi pasar.⁶²

Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat analisis mengenai legalitas *meme coin* berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Kepastian hukum menjadi dasar untuk menegaskan bahwa setiap aset digital yang diperdagangkan harus memenuhi syarat hukum yang jelas, terutama berkaitan dengan utilitas, aset dasar, perlindungan konsumen, dan pengawasan regulator. Oleh karena itu, *meme coin* yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 dapat dipandang menimbulkan persoalan kepastian hukum, karena tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap kejelasan nilai, fungsi, risiko, dan legalitas objek transaksi.

E. Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Regulasi Pasar

1. Teori Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan

Dalam perkembangan hukum modern, konsep perlindungan konsumen tidak lagi terbatas pada transaksi barang dan jasa konvensional, tetapi telah merambah ke sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal dan investasi digital. Investor dalam hal ini diposisikan sebagai konsumen karena mereka menggunakan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha

⁶² Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 50.

jasa keuangan, seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, maupun platform perdagangan aset kripto.⁶³

Hubungan antara investor dan pelaku usaha pada dasarnya tidak berada dalam posisi yang seimbang. Pelaku usaha memiliki akses informasi yang jauh lebih luas, baik terkait risiko produk, kondisi pasar, maupun mekanisme operasional. Sementara itu, investor terutama investor ritel seringkali hanya mengandalkan informasi yang disediakan secara sepihak. Ketimpangan ini dalam teori perlindungan konsumen dikenal sebagai *asymmetric information*, yang menjadi dasar utama perlunya intervensi hukum.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit memberikan landasan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk atau jasa. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam sektor keuangan, karena keputusan investasi sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima.⁶⁵

⁶³Erika Yuniarti dan Bayu Mahatma, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital,” *Simpul: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2025): 31–36, <https://share.google/biHuP76CdeHgfa4Nn>.

⁶⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013–2027* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2013), Diakses 25 April, 2026, [https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Keuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20perlindungan%20konsumen%20keuangan%20\(Spkk\).Pdf](https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Keuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20perlindungan%20konsumen%20keuangan%20(Spkk).Pdf)

⁶⁵Pasal 4 Huruf A Dan Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktiknya, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak cukup hanya mengandalkan UUPK. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai regulasi turunan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen, seperti POJK Nomor 6 tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 2 POJK nomor 6 tahun 2022 memperluas konsep Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip: a. edukasi yang memadai; b. keterbukaan dan transparansi informasi; c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.⁶⁶

Jika dilihat lebih dalam, kewajiban pelaku usaha tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga mencakup bagaimana informasi tersebut disampaikan. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak menyesatkan, dan tidak menyembunyikan risiko penting. Dalam banyak kasus, pelaku usaha seringkali menggunakan istilah teknis atau strategi pemasaran yang cenderung menonjolkan keuntungan tanpa menjelaskan risiko secara proporsional.

Hal ini bertentangan dengan prinsip full disclosure yang menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan investor sebagai

⁶⁶ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

konsumen jasa keuangan harus mencakup tiga aspek utama, yaitu preventif, represif, dan edukatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi dan pengawasan sebelum terjadi kerugian, perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan edukatif melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.⁶⁷

Selain itu, perkembangan teknologi finansial dan aset kripto menambah kompleksitas dalam perlindungan konsumen. Banyak produk keuangan baru yang tidak sepenuhnya dipahami oleh investor, sementara regulasi seringkali tertinggal dari inovasi. Dalam situasi seperti ini, peran OJK menjadi semakin krusial, tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai pengawas dan edukator. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan pada dasarnya menempatkan negara sebagai pihak yang harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan investor, melalui regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif.⁶⁸

2. Teori Regulasi Pasar Modal dan Prinsip Keterbukaan Informasi

Jika perlindungan konsumen berfokus pada posisi investor, maka teori regulasi pasar modal lebih menitikberatkan pada bagaimana sistem

⁶⁷Tri Waluyo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.1995>.

⁶⁸ H.W. Teng, "Digital Assets: Risks, Regulations, Mitigation," *Pmc (Pubmed Central)*, 2026, Diakses 08 Mei 2026, <https://Pmc.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Articles/Pmc12883517/>

pasar itu sendiri dibentuk agar berjalan secara adil dan efisien. Salah satu prinsip paling fundamental dalam teori ini adalah keterbukaan informasi. Prinsip keterbukaan berangkat dari asumsi bahwa pasar tidak akan berjalan secara efisien apabila informasi hanya dikuasai oleh sebagian pihak. Dalam kondisi tersebut, akan muncul praktik-praktik yang merugikan investor, seperti insider trading, manipulasi harga, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap pihak yang terlibat terutama emiten untuk mengungkapkan informasi yang material kepada publik.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa setiap pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum harus memuat informasi yang lengkap dan benar mengenai kondisi perusahaan, sehingga investor dapat mengambil keputusan secara rasional. Keterbukaan ini tidak hanya berlaku pada saat penawaran umum, tetapi juga secara berkelanjutan selama perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik.⁷⁰

Dalam hal *disclosure* memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana perlindungan investor, karena investor dapat menilai risiko dan potensi keuntungan berdasarkan informasi yang tersedia. Kedua, sebagai mekanisme disiplin pasar, di mana perusahaan akan terdorong untuk

⁶⁹ Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda, “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (Mei 2022): 261–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>.

⁷⁰ Pasal 78 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1), Dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

menjaga kinerjanya karena berada di bawah pengawasan publik. Namun demikian, keterbukaan informasi tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya, sering ditemukan informasi yang disampaikan secara formal memenuhi kewajiban hukum, tetapi secara substansi sulit dipahami atau bahkan cenderung menyesatkan.

Oleh karena itu, perkembangan teori regulasi modern menekankan bahwa *disclosure* harus memenuhi standar relevansi dan kejelasan, bukan sekadar persyaratan untuk administratif. Keterbukaan informasi merupakan instrumen utama dalam mencegah terjadinya manipulasi pasar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan dari otoritas. Tanpa pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi justru dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan fakta penting di balik data yang kompleks.⁷¹

Di sinilah pentingnya peran OJK sebagai lembaga pengawas pasar keuangan di Indonesia. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pasar modal. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan benar-benar dijalankan secara substantif, bukan sekadar formalitas.

⁷¹ Hanz Bryan Joeliant dan Ariawan Gunadi, *Kepatuhan Emiten Terhadap Prinsip Disclosure dalam Insider Trading di Pasar Modal Indonesia Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat: Perspektif Perlindungan Investor*, 13 (Desember 2025), <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i2.1095>.

Selain itu, regulasi pasar modal juga berfungsi untuk menjaga integritas pasar. Integritas ini mencakup kepercayaan investor terhadap sistem pasar secara keseluruhan. Jika investor merasa bahwa pasar tidak adil atau rentan dimanipulasi, maka kepercayaan akan menurun dan pada akhirnya mengganggu stabilitas pasar itu sendiri. Regulasi pasar modal modern tidak hanya menekankan pada aturan yang ketat, tetapi juga pada keseimbangan antara regulasi dan inovasi.⁷²

Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan pasar, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan saat ini cenderung bersifat *risk-based regulation*, yaitu pengaturan yang disesuaikan dengan tingkat risiko suatu produk atau aktivitas.

F. Tinjauan *Al-Tijarah*

1. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam Islam merupakan bentuk akad yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi sarana utama dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, jual beli adalah proses pertukaran harta yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Prinsip kerelaan ini menjadi sangat

⁷² Waluyo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI."

penting karena menunjukkan bahwa kedua belah pihak berada dalam posisi yang seimbang dan tidak dirugikan.⁷³

Namun demikian, Islam tidak hanya berhenti pada aspek kerelaan saja, melainkan juga mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat agar transaksi tersebut benar-benar sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Adapun rukun jual beli meliputi:

- a. adanya pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum.
- b. adanya objek yang diperjualbelikan.
- c. ada nilai tukar pengganti barang.
- d. adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan yang menunjukkan terjadinya akad.⁷⁴

Selain rukun, terdapat pula syarat sahnya jual beli harus memenuhi rukun yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi beberapa hal berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu berakal sehat. Dengan demikian, orang yang tidak waras atau belum

⁷³ Burhanuddin Robbani, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 2049, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>.

⁷⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *fiqh muamalah* (jakarta: Rajawali Pers, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20refere%20nsi_Fiqh%20Muamalah.pdf.

mencapai tahap mumayiz tidak sah melakukan akad. Selain itu, pihak-pihak yang bertransaksi harus merupakan dua individu yang berbeda.

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul menekankan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini tercermin dalam pernyataan ijab dan qabul. Para ulama fiqih mensyaratkan bahwa pihak yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah balig dan berakal, lafal qabul harus sesuai dengan ijab, serta keduanya dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda yang memutuskan akad.
- c. Syarat terkait objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) mencakup bahwa barang tersebut harus jelas keberadaannya. Jika barang belum ada di tempat, penjual harus mampu memastikan ketersediaannya. Selain itu, barang tersebut harus memiliki manfaat atau dapat digunakan.
- d. Barang yang diperjualbelikan juga harus berada dalam kepemilikan yang sah dan dapat diserahkan, baik secara langsung saat akad berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati dalam transaksi.
- e. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga merupakan unsur penting dalam jual beli. Umumnya, nilai tukar menggunakan uang. Dalam hal ini, ulama fiqih membedakan antara *tsaman*, yaitu harga yang berlaku di pasar, dan *si'r*, yaitu harga dasar atau modal yang menjadi acuan pedagang sebelum menjual kepada konsumen.⁷⁵

⁷⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), <https://repository.uinmalang.ac.id/4531/1/fiqh%20muammalah%20FULL.pdf>.

Dalam praktik ekonomi modern, terutama pada aset digital, sering kali ditemukan kondisi di mana pembeli hanya mengikuti tren tanpa benar-benar memahami apa yang dibelinya. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam keabsahan akad, karena salah satu syarat penting dalam jual beli adalah adanya kejelasan objek. Jika objek tersebut tidak dipahami secara memadai, maka akad yang terjadi menjadi lemah dan rentan menimbulkan kerugian.

2. Larangan dalam Jual beli

Dalam Fiqh Muamalah, terdapat sejumlah larangan yang bertujuan menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan. Diantaranya :

- a. *gharar*, yaitu keadaan di mana terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. *Gharar* bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan objek, ketidakpastian hasil, atau informasi yang tidak lengkap. Ketika unsur ini terlalu dominan, maka transaksi tersebut menjadi berisiko tinggi dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang dijunjung dalam Islam.
- b. Selain *gharar*, terdapat pula larangan *maysir*, yaitu aktivitas yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan bergantung pada keberuntungan semata. Dalam *maysir*, keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari usaha yang nyata, melainkan dari perubahan kondisi yang tidak dapat diprediksi secara rasional. Hal ini membuat salah satu pihak berpotensi mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang

seimbang, sementara pihak lain menanggung kerugian. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk aktivitas yang menyerupai perjudian karena dinilai merusak tatanan ekonomi yang sehat.

- c. Larangan berikutnya adalah *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. *Tadlis* dapat terjadi ketika suatu pihak dengan sengaja menampilkan sesuatu secara berlebihan atau menutupi kekurangan yang ada, sehingga pihak lain mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh. Dalam praktik modern, bentuk-bentuk *tadlis* bisa sangat beragam, mulai dari promosi yang menyesatkan hingga manipulasi harga yang disengaja.⁷⁶
- d. Larangan berikutnya adalah *Dharar* adalah segala bentuk kerugian atau bahaya yang timbul dalam suatu transaksi, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Risiko dalam transaksi diperbolehkan selama bersifat wajar dan diketahui, namun berubah menjadi *dharar* apabila tidak transparan, berlebihan, atau merugikan secara tidak proporsional.⁷⁷
- e. Larangan berikutnya adalah *zulm* adalah tindakan ketidakadilan atau perampasan hak pihak lain dalam suatu transaksi. Hal ini terjadi ketika

⁷⁶ Raja Ritonga Dkk., “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang,” *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (April 2023): 30–42, <https://doi.org/10.32764/Izdiyar.V3i01.3561>.

⁷⁷ Ichwan Ahnaz Alamudi, Mieke Aprilia Utami, Dan Sri Ridma Ramadhani, “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar,” *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, No. 1 (2024): 21–28, <https://doi.org/10.55438/Iqim.V4i1.140>.

satu pihak memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain, seperti melalui manipulasi atau ketimpangan informasi.⁷⁸

Kelima unsur ini sering kali saling berkaitan dan muncul bersamaan dalam suatu transaksi. tingginya spekulasi, kurangnya transparansi, serta dominasi faktor psikologis dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang memperkuat keberadaan unsur *gharar* dan *maysir* dalam perdagangan aset digital tertentu. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi sangat penting agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang.

3. Keputusan Ijtima' Ulama VII Tahun 2021

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021 memberikan panduan yang cukup jelas dalam menilai kedudukan kripto dalam hukum Islam. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa kripto tidak dapat digunakan sebagai mata uang karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi serta tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah. Selain itu, penggunaannya sebagai alat pembayaran juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, kripto tidak serta-merta dinyatakan haram secara keseluruhan. Dalam batas tertentu, kripto masih dapat diperlakukan

⁷⁸ Samsul Fajeri Dkk., "Gharar, Barang Haram Dan Zhalim Dalam Muamalah (Studi Hadis Al-Ahkām)," *Integrasi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, No. 01 (Juni 2025): 20–52, <https://doi.org/10.61590/Int.V3i01.188>.

sebagai komoditi yang boleh diperdagangkan, selama memenuhi syarat sebagai sil'ah dan māl mutaqaawwam. Artinya, aset tersebut harus memiliki nilai yang jelas, memberikan manfaat yang nyata, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *dharar* maupun praktik yang merugikan lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama.⁷⁹

Dengan adanya ketentuan ini, setiap bentuk aset baru perlu dikaji secara mendalam sebelum dinilai kehalalannya. Tidak cukup hanya melihat popularitas atau potensi keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah aset tersebut benar-benar memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan. Kajian dalam jurnal hukum ekonomi Islam terbaru juga menegaskan bahwa implementasi keputusan ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif agar masyarakat tidak salah dalam menilai suatu instrumen ekonomi.

⁷⁹ Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 2023): 4245, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Legalitas *Meme coin* Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024

1. Kriteria Aset Keuangan Digital dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam pengaturan aset keuangan digital di Indonesia. Regulasi ini memuat ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Pasal 8 dalam regulasi tersebut menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu aset kripto agar dapat dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang sah.

Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital Pasal 8 (1) Selain memenuhi kriteria Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:

- a. sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
- b. menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
- c. memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
- d. dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan

dan transaksi; dan e. telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.⁸⁰

Dalam pasal 8 ayat (2) Metode pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan paling sedikit: a. nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto; b. rata-rata nilai perdagangan harian; c. diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana Pedagang tersebut berizin; d. latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait Aset Kripto, kecuali Aset Kripto diterbitkan secara anonim; e. ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan; f. keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis; g. besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto; h. konsentrasi kepemilikan; i. risiko hukum terkait Aset Kripto; j. penerapan tata kelola yang baik; k. aspek perlindungan Konsumen dan perlindungan data pribadi; l. potensi manfaat ekonomi; m. penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan n. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁸¹

Kriteria utama yang diatur dalam pasal tersebut mencakup keberadaan aset dasar atau underlying asset serta adanya utilitas yang jelas. Underlying asset merupakan dasar nilai yang melandasi keberadaan suatu

⁸⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

⁸¹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

aset kripto. Nilai tersebut dapat berupa teknologi yang dikembangkan, layanan yang disediakan, maupun sistem ekonomi yang mendukung keberlangsungan aset tersebut. Keberadaan underlying asset menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu aset memiliki nilai intrinsik atau hanya bergantung pada persepsi pasar.

Aspek utilitas berkaitan dengan fungsi nyata dari suatu aset kripto dalam ekosistem digital. Utilitas dapat berupa akses terhadap layanan tertentu, penggunaan dalam sistem pembayaran, maupun peran dalam suatu platform berbasis blockchain. Aset kripto yang memiliki utilitas menunjukkan adanya nilai guna yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna.⁸²

Ketentuan dalam Pasal 8 juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset keuangan digital. Regulator berupaya memastikan bahwa aset yang diperdagangkan tidak hanya menarik dari sisi investasi, tetapi juga memiliki dasar yang kuat secara fundamental. Penilaian terhadap suatu aset tidak hanya didasarkan pada popularitas atau tren, melainkan pada kebermanfaatan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan digital tidak bersifat otomatis.

Proses evaluasi dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap aset

⁸² Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (September 2025), <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>.

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko sistemik serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat investasi pada aset yang tidak memiliki dasar yang jelas.⁸³

2. Karakteristik *Meme coin* dalam Praktik

Meme coin merupakan fenomena yang berkembang dalam ekosistem aset kripto dengan karakteristik yang berbeda dari aset kripto pada umumnya. Kemunculan *meme coin* sering kali dipengaruhi oleh budaya internet, tren media sosial, serta dinamika komunitas digital. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong utama dalam pembentukan nilai dan popularitas *meme coin* di pasar. Karakteristik utama *meme coin* terletak pada ketiadaan underlying asset yang kuat. Banyak *meme coin* tidak didukung oleh proyek teknologi yang jelas atau sistem ekonomi yang berkelanjutan. Nilai aset lebih banyak ditentukan oleh sentimen pasar dan tingkat popularitas di kalangan komunitas. Kondisi ini menyebabkan nilai *meme coin* cenderung tidak stabil dan sulit diprediksi seperti bukti dibawah ini.⁸⁴

⁸³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 8

⁸⁴ David Krause, "Risks of Investing in Meme Coins: A Case Study of the \$TRUMP Coin," preprint, SSRN, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5126056>.

Gambar 1.1 Contoh token *meme coin* yang digerakkan dari komunitas telegram AirdropFamsCrypto.



Dalam Gambar tersebut terdapat komunitas crypto mengajak membeli token *meme coin* kicau mania, kicau mania merupakan token crypto yang terbentuk dari lagu viral, bukan dari teknologi atau dasar fundamental yang kuat. Oleh karena itu dalam token *meme coin* perubahan harga dapat terjadi secara drastis dalam waktu singkat, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan. Fluktuasi tersebut sering kali tidak didasarkan pada perubahan fundamental, melainkan pada dinamika permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tren, opini public atau melalui komunitas.⁸⁵

⁸⁵ Screenshot Di Grup Di Aplikasi Telegram Yang Diambil Pada Tanggal 27 April

Meme coin secara umum tidak menawarkan kegunaan nyata dalam ekosistem digital atau blockchain. Aktivitas transaksi mereka terpusat pada spekulasi harga di bursa kripto, tanpa memberikan nilai tambah yang konkret. Pola ini jelas memposisikan aset tersebut sebagai *medium profit seeking* murni dibanding instrumen dengan nilai guna fundamental.

Dinamika perdagangan dikuasai oleh ekspektasi keuntungan cepat yang besar, walau dengan *exposure* risiko yang seimbang. Siklus kenaikan harga artificial yang diikuti devaluasi tajam menjadi fenomena berulang, mencerminkan *pressure* dari *participant* yang melakukan akumulasi terkoordinasi. Mekanisme ini menghasilkan *price discovery* yang *distorted* dan *diktated* oleh *market sentiment* ketimbang *economic rationale*. Dari sisi regulasi, kombinasi *high volatility*, *weak utility*, dan *market manipulation risk* menjadi concern serius. Profil risiko *meme coin* tidak align dengan standar prudential yang berlaku untuk financial instruments, sehingga challenging acceptance dalam peraturan mainstream financial.

3. Kesesuaian *Meme coin* dengan Kriteria POJK

Kerangka Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024 menetapkan dua kriteria utama dalam menyeleksi aset kripto yang layak untuk diperdagangkan: ketersediaan underlying asset dan utilitas. Standar ini

menjadi filter regulasi yang memastikan hanya aset dengan dasar nilai terukur yang dapat beroperasi dalam pengawasan OJK.⁸⁶

Aspek underlying asset pada *meme coin* menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar dengan ketentuan regulasi. *Meme coin* pada umumnya tidak didukung oleh proyek yang memiliki nilai ekonomi nyata, baik dalam bentuk teknologi, layanan, maupun sistem yang berkelanjutan. Nilai yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar dan popularitas di komunitas digital.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 8 yang menghendaki adanya dasar nilai yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Tidak adanya underlying asset mengakibatkan pada sulitnya melakukan penilaian fundamental terhadap *meme coin*. Instrumen keuangan yang sehat pada dasarnya memiliki indikator yang dapat digunakan untuk menilai nilai intrinsiknya, seperti kinerja proyek, model bisnis, maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan.⁸⁷

Meme coin tidak mempunyai indikator tersebut secara memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan nilai wajar aset. Selanjutnya dari segi utilitas juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 8. *Meme coin* tidak memiliki fungsi spesifik dalam

⁸⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 8 Ayat 3

⁸⁷ Huan Margana Ritonga, Zara Yunizar, Dan Hafizh Al-Kautsar Aidilof, *Analisis Fundamental Dalam Memilih Altcoin Pada Cryptocurrency Dengan Preference Selection Index (Psi) Method*, 15, No. 2 (2024).

suatu ekosistem digital yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Penggunaan aset ini lebih banyak terbatas pada aktivitas perdagangan di pasar kripto. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *meme coin* tidak memiliki nilai guna yang konkret sebagaimana yang diharapkan dalam regulasi.

Ketentuan dalam POJK juga mencerminkan prinsip kehati-hatian yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko. *Meme coin* yang tidak memiliki underlying asset dan utilitas yang jelas tidak memenuhi prinsip tersebut. Tingkat spekulasi yang tinggi dalam perdagangan *meme coin* menunjukkan adanya risiko yang tidak seimbang dengan informasi dan nilai yang tersedia.⁸⁸

Analisis terhadap kesesuaian *meme coin* dengan Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa aset ini tidak memenuhi kriteria substantif yang ditetapkan oleh regulator. Ketidaksesuaian tersebut menempatkan *meme coin* sebagai aset dengan legitimasi yang lemah dalam sistem keuangan digital. Posisi ini menunjukkan bahwa *meme coin* sulit untuk dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang sah dalam kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia.

⁸⁸ Muhammad Fakhri, "OJK Perketat Pengawasan Kripto Sesuai Jenis dan Karakteristik," *Kabar Bursa*, 14 Januari 2025, diakses 09 Mei 2026, <https://www.kabarbursa.com/market-hari-ini/ojk-perketat-pengawasan-kripto-sesuai-jenis-dan-karakteristik>.

Tabel 3.1 Kesesuaian *Meme Coin* dengan Kriteria POJK Nomor 27 Tahun 2024

no	Kriteria dalam Pasal 8 POJK No. 27 Tahun 2024	Kondisi Mayoritas <i>Meme Coin</i>	Analisis
1	Memiliki utilitas yang jelas	tidak	Sebagian besar meme coin tidak memiliki fungsi nyata selain sebagai objek spekulasi dan perdagangan.
2	Didukung underlying asset	tidak	Mayoritas meme coin tidak memiliki aset dasar atau nilai rujukan yang dapat diverifikasi.
3	Nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan	Sangat spekulatif	Nilainya sangat bergantung pada hype, sentimen komunitas, dan tren media sosial.
4	Kelayakan sebagai aset keuangan digital	Cenderung tidak memenuhi syarat	Karena tidak memiliki utilitas maupun underlying asset yang memadai, mayoritas meme coin tidak memenuhi kriteria Pasal 8 POJK No. 27 Tahun 2024.

4. Implikasi Hukum terhadap Legalitas *Meme coin* di Indonesia

Ketidaksesuaian *meme coin* dengan kriteria dalam Pasal 8 POJK Nomor 27 Tahun 2024 menimbulkan permasalahan dari sisi hukum yang cukup serius dalam sistem keuangan digital. Status *meme coin* sebagai aset

yang tidak memenuhi persyaratan berdampak pada terbatasnya kemungkinan untuk memperoleh pengakuan resmi dalam perdagangan yang diawasi oleh otoritas.

Regulasi yang berlaku menunjukkan adanya mekanisme seleksi terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal. Aset yang tidak memenuhi kriteria berpotensi tidak dimasukkan dalam daftar aset yang diizinkan pada platform perdagangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Kondisi tersebut menyebabkan *meme coin* berada di luar sistem perdagangan yang memiliki standar pengawasan dan perlindungan konsumen.⁸⁹

Ketiadaan pengakuan resmi berdampak langsung pada aspek perlindungan hukum bagi investor. Transaksi yang dilakukan terhadap aset yang tidak terdaftar tidak memperoleh jaminan perlindungan yang sama dengan aset yang telah memenuhi kriteria regulasi. Risiko kerugian menjadi lebih tinggi karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap pergerakan harga maupun praktik perdagangan.⁹⁰

Implikasi lain berkaitan dengan kepastian hukum dalam transaksi. Aset yang tidak memiliki legitimasi dalam regulasi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum aktivitas perdagangan yang

⁸⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 8

⁹⁰ Muhammad Alhadi Murizqy Dan Rianda Dirkareshza, "Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency," *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 2 (Oktober 2022): 277–92, <https://doi.org/10.26623/Jic.V7i2.4067>.

dilakukan. Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital secara keseluruhan.⁹¹

Tingkat volatilitas yang tinggi pada *meme coin* juga memperbesar potensi risiko sistemik dalam skala tertentu. Pergerakan harga yang ekstrem dapat mendorong perilaku spekulatif yang tidak rasional di kalangan investor. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan regulasi yang mengedepankan stabilitas dan keberlanjutan dalam sistem keuangan. Implikasi hukum lainnya terlihat pada terbatasnya ruang pengawasan terhadap aktivitas perdagangan *meme coin*.

Aset yang tidak berada dalam daftar resmi cenderung diperdagangkan pada platform yang tidak memiliki standar pengawasan yang sama. Situasi ini membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan informasi.⁹²

Kedudukan *meme coin* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan lemahnya legitimasi secara normatif. Regulasi menempatkan standar yang menekankan keberadaan nilai dasar, utilitas, serta pengelolaan risiko yang memadai. *Meme coin* yang tidak memenuhi standar tersebut berada dalam posisi yang tidak kuat untuk diakui sebagai aset keuangan digital yang sah.

⁹¹ Muh Nur, "Apakah Bitcoin Masih Layak Sebagai Instrumen Investasi Di Tengah Volatilitas Ekstrem? Studi Terhadap Perilaku Investasi Generasi Z," *Salewangangjurnal Ekonomi* 20, No. 1 (2026), <https://Journal.Salewangang.Net/Salewangang/Article/View/29>.

⁹² Andre Febrianto Dan Dewi Iryani, "Konsep Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 8, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.56301/Csj.V8i2.2026>.

Analisis ini memperlihatkan bahwa pendekatan regulator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai kelayakan suatu aset. *Meme coin* ditempatkan sebagai aset dengan tingkat risiko tinggi dan dasar nilai yang lemah. Posisi tersebut mempertegas bahwa legalitas *meme coin* dalam sistem keuangan digital Indonesia masih belum kuat.

5. Analisis Keberlakuan POJK No. 27 tahun 2024 terhadap *Meme coin* yang Telah Beredar Sebelumnya

Banyak *Meme coin* telah beredar sebelum diterbitkannya POJK Nomor 27 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum aset tersebut setelah berlakunya regulasi baru. Dalam teori hukum, dikenal prinsip *non retroaktif*, yaitu bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum, di mana suatu perbuatan harus terlebih dahulu diatur dalam ketentuan pidana sebelum dapat dikenai sanksi.

Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dilanggar, sanksi pidana dapat dijatuhkan sebagai konsekuensi logis dari pilihan sadar subjek hukum dalam melakukan perbuatan yang telah dilarang. Berdasarkan prinsip ini, *Meme coin* yang telah ada sebelumnya tidak dapat dianggap melanggar hukum pada saat kemunculannya.⁹³

⁹³ Iin Pahliani, "Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana," *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, No. 3 (September 2024): 11–17, <https://doi.org/10.59966/Yudhistira.V2i3.1700>.

Perkembangan pesat aset kripto, khususnya *Meme coin*, menunjukkan bahwa banyak token telah beredar dan diperdagangkan sebelum diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup mendasar, yaitu bagaimana menentukan status hukum aset-aset tersebut setelah hadirnya regulasi baru yang menetapkan standar lebih ketat. Ketentuan dalam Pasal 8 yang mensyaratkan adanya utilitas dan/atau underlying asset menjadi titik penting dalam menilai apakah suatu aset masih layak diperdagangkan sebagai bagian dari sistem keuangan digital yang diawasi.

Dalam hukum dikenal prinsip *non retroaktif* (asas tidak berlaku surut), yang menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan. Prinsip ini merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum, sehingga subjek hukum tidak dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur atau dilarang oleh hukum. Berdasarkan prinsip tersebut, *Meme coin* yang telah diterbitkan dan diperdagangkan sebelum berlakunya POJK Nomor 27 Tahun 2024 tidak dapat dinyatakan melanggar hukum pada saat kemunculannya.⁹⁴

Meskipun demikian, sifat pengaturan dalam sektor keuangan tidak hanya berorientasi pada masa lalu, tetapi juga pada keberlangsungan sistem

⁹⁴ Geovanny Chantal Rewur, Adi Tirta Koesoemo, dan Hironimus Taroreh, “Kajian Yuridis terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 16, No. 1 (2025): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>

ke depan. Regulasi di bidang ini memiliki karakter prospektif sekaligus evaluatif, karena bertujuan menjaga stabilitas pasar, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa setiap instrumen yang beredar memenuhi standar tertentu. Keberadaan suatu aset tidak hanya dinilai dari legalitas awal pembentukannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, POJK Nomor 27 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen penilaian ulang terhadap kelayakan suatu aset untuk tetap berada dalam sistem perdagangan yang diawasi.⁹⁵

Berdasarkan pendekatan tersebut, *Meme coin* yang telah beredar sebelumnya perlu melalui proses evaluasi ulang dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024. Penilaian dilakukan terutama terhadap keberadaan utilitas yang jelas serta dukungan underlying asset sebagai dasar nilai. Aset yang tidak mampu memenuhi kedua unsur tersebut secara substansial menunjukkan lemahnya fondasi ekonomi dan berpotensi tidak memenuhi standar sebagai aset keuangan digital yang sah. Oleh karena itu, secara normatif, aset tersebut tidak layak untuk dipertahankan dalam sistem perdagangan resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.⁹⁶

Pendekatan evaluatif ini juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen. *Meme coin* yang tidak memiliki utilitas nyata

⁹⁵ Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kript

⁹⁶ Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) huruf a serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

cenderung bergantung pada sentimen pasar, sehingga rentan mengalami fluktuasi harga yang ekstrem. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kerugian yang signifikan, terutama bagi investor ritel yang tidak memiliki akses informasi yang memadai.⁹⁷

Selain itu, praktik seperti *pump and dump* maupun rug pull semakin memperkuat indikasi bahwa sebagian *Meme coin* tidak dibangun di atas dasar yang sehat. Oleh sebab itu, penerapan standar baru melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya negara dalam melakukan penyaringan ulang terhadap aset digital, guna memastikan bahwa hanya aset yang memiliki nilai dan manfaat yang jelas yang dapat beredar secara legal.⁹⁸

Dengan demikian, status hukum *Meme coin* yang telah beredar sebelum berlakunya POJK Nomor 27 Tahun 2024 tidak serta-merta menjadi ilegal secara retroaktif. Namun, keberlanjutan legalitasnya sangat bergantung pada kemampuan aset tersebut dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi baru. Aset yang tidak memenuhi kriteria berpotensi untuk dibatasi, dikeluarkan dari daftar perdagangan resmi, atau tidak diakui dalam sistem keuangan digital yang diawasi. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan

⁹⁷ Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (Agustus 2023): 254–276, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.

⁹⁸ Alisa Kalacheva dkk., “Detecting Rug Pulls in Decentralized Exchanges: The Rise of Meme Coins,” preprint, SSRN, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4981529>.

kebutuhan untuk menjaga stabilitas serta integritas pasar keuangan di Indonesia.

B. Analisis Status Hukum *Meme coin* dalam Perspektif Ijtima' Ulama

Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021

1. Ketentuan Umum Cryptocurrency dalam Ijtima' Ulama

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 memberikan kerangka normatif dalam menilai keabsahan cryptocurrency sebagai objek transaksi dalam hukum Islam. Penilaian terhadap cryptocurrency tidak dilakukan secara mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam muamalah. Prinsip tersebut mencakup kejelasan nilai, kebermanfaatan, serta terhindarnya transaksi dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar*. Berikut ini Adalah inti isi keputusannya:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara *syar'i*, yaitu: ada

wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

- c. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁹⁹

Konsep harta dalam fikih menjadi dasar utama dalam penilaian ini. Suatu aset dapat dikategorikan sebagai harta apabila memiliki nilai yang diakui dan dapat dimanfaatkan. Kategori mal mutaqawwam menunjukkan bahwa harta tersebut dapat digunakan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa harta harus memiliki manfaat yang nyata dan diakui secara umum.¹⁰⁰

Prinsip keabsahan transaksi ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

⁹⁹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah)

¹⁰⁰ Tatu Apridianti Dkk., “Evolusi Konsep Harta Di Era Modern: Dari Kepemilikan Fisik Hingga Aset Digital Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Keuangan Publik Dan Perekonomian Berkelanjutan* 9, No. 4 (2025), <https://Journal.Fexaria.Com/J/Index.Php/Jkppb>.

*jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...*¹⁰¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi harus dilandasi oleh kejelasan objek dan nilai. Harta yang menjadi objek transaksi harus memiliki legitimasi yang jelas agar tidak menimbulkan praktik pengambilan harta secara tidak sah.

Ketentuan dalam Ijtima' Ulama menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat diterima apabila memenuhi seluruh prinsip tersebut. Penilaian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan substansi nilai dan mekanisme transaksi yang terjadi.

2. Analisis Unsur *Gharar* dalam Transaksi *Meme coin*

Unsur *gharar* dalam transaksi *meme coin* menunjukkan karakter ketidakjelasan yang bersifat mendasar pada aspek objek, nilai, serta mekanisme pembentukan harga. *Meme coin* tidak memiliki landasan utilitas yang terukur secara ekonomi, tidak didukung oleh aset riil, serta tidak berkaitan dengan aktivitas produktif yang dapat diverifikasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keberadaan nilai intrinsik dari aset yang diperdagangkan.¹⁰²

¹⁰¹ Nu Online, Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 29, Nu Online, Diakses Pada Tanggal 29 April 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa>

¹⁰² Indodax Academy, "Perjalanan Bitcoin 2009: Teknologi & Pengaruhnya pada Pasar," *Indodax Academy*, 18 Februari 2025, diakses 08 Mei 2026, <https://indodax.com/academy/perjalanan-harga-bitcoin-2009-teknologi-dan-pengaruhnya/>

Penilaian terhadap *meme coin* tidak bersandar pada parameter fundamental sebagaimana instrumen investasi yang lazim, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sentimen komunitas, eksposur media sosial, serta mobilisasi opini oleh pihak tertentu. Karakter demikian menunjukkan bentuk ketidakjelasan yang dominan sehingga termasuk dalam kategori *gharar fahish*, yaitu ketidakpastian yang bersifat substansial dan berdampak pada keabsahan akad.

Landasan normatif larangan *gharar* ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim)¹⁰³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan signifikan terhadap objek, nilai, maupun konsekuensi akad tidak dibenarkan dalam syariat karena berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap praktik ekonomi yang tidak transparan serta merugikan salah satu pihak.

a. *Gharar* dalam objek transaksi

Ketidakjelasan objek transaksi tampak pada absennya manfaat yang

¹⁰³ Kriteria *Gharar*,” *Asa Muslim*, 30 Juni 2022, Diakses 29 April 2026, <https://Asamuslim.Id/Berita/Detail/Kriteria-Gharar>

dapat diidentifikasi secara jelas dari *meme coin*. Aset tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas barang berwujud, tidak memberikan hak ekonomi yang terukur, serta tidak terhubung dengan kegiatan usaha yang memiliki prospek yang dapat dianalisis. Objek transaksi tidak memiliki nilai intrinsik yang dapat dijadikan dasar penilaian rasional. Keadaan ini menempatkan pihak yang bertransaksi dalam kondisi ketidakpastian terkait hakikat objek yang diperjualbelikan. Objek yang tidak jelas manfaatnya cenderung mengarah pada spekulasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan ekonomi riil.¹⁰⁴

b. *Gharar* dalam nilai dan harga

Ketidakjelasan nilai dalam *meme coin* terlihat pada mekanisme pembentukan harga yang tidak berbasis pada kekuatan fundamental. Harga mengalami volatilitas yang tinggi tanpa mencerminkan kondisi ekonomi yang riil. Pergerakan harga lebih dipengaruhi oleh fenomena psikologis seperti *fear of missing out*, tren digital, serta pengaruh promosi yang bersifat masif. Tidak terdapat parameter valuasi yang objektif sehingga harga tidak dapat dijadikan indikator nilai yang sesungguhnya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam

¹⁰⁴ Atik Devi Kusuma dkk., “*Gharar* dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (Desember 2024): 146-147, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

menentukan nilai tukar aset baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁰⁵

Prinsip keadilan dalam penentuan nilai menjadi bagian penting dalam hukum Islam. Ketidakjelasan harga yang disertai manipulasi atau spekulasi berlebihan berpotensi merusak keseimbangan transaksi. Hal ini sejalan dengan peringatan Al-Qur'an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya:

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin: 1–3).*¹⁰⁶

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam menentukan nilai suatu transaksi.

b. *Gharar* dalam risiko

Aspek risiko dalam transaksi *meme coin* menunjukkan tingkat ketidakjelasan yang tinggi. Informasi mengenai potensi kerugian tidak terdistribusi secara merata di antara pelaku pasar. Praktik seperti *rug pull*, *pump and dump*, serta manipulasi likuiditas

¹⁰⁵ Mayang Rosana, “Menakar Unsur *Gharar* Dan *Maysir* Dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kripto Fan Nft,” *Ribhuna : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (Januari 2026): 61-62, <https://doi.org/10.69552/29wr3679>.

¹⁰⁶ Nu Online, Al-Quran, Surat Al-Maidah Ayat 1-3, Nu Online, Diakses Pada Tanggal 08 Mei 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Almutaffifin>

menunjukkan adanya struktur pasar yang tidak transparan. Investor ritel berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap informasi penting terkait kepemilikan token serta strategi pengembang. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kerugian yang tidak terprediksi serta tidak proporsional.¹⁰⁷

3. Indikasi *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, dan *Zulm* dalam Transaksi *Meme coin*

Unsur *gharar* dalam transaksi *meme coin* diperkuat oleh keberadaan unsur lain dalam hukum muamalah yang memiliki keterkaitan erat, yaitu *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zulm*. Keempat unsur tersebut memperlihatkan dimensi pelanggaran yang lebih luas terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

a. *Maysir*

Karakter spekulatif dalam transaksi *meme coin* menunjukkan kemiripan dengan praktik *maysir*. Keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga yang tidak stabil serta faktor keberuntungan. Aktivitas transaksi tidak berkaitan dengan penciptaan nilai ekonomi yang riil. Orientasi utama terletak pada selisih harga dalam waktu singkat. Pola ini mendekati praktik perjudian karena keuntungan

¹⁰⁷ Muhamad Rizal Imam M dkk., “Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman,” *Prosiding Nasional Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 4 (Juli 2024): 226–43, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35516/16997>.

satu pihak berbanding lurus dengan kerugian pihak lain tanpa adanya kontribusi produktif.¹⁰⁸

Larangan terhadap *maysir* ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib* adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”¹⁰⁹

b. *Tadlis*

Indikasi *tadlis* tampak pada penyajian informasi yang tidak transparan. Promosi sering menonjolkan potensi keuntungan yang besar tanpa memberikan penjelasan mengenai risiko, ketiadaan utilitas, serta kemungkinan kegagalan proyek. Informasi yang tidak lengkap menciptakan persepsi yang menyesatkan bagi investor.

¹⁰⁸ Khusnul Lailia dan Ahmad Mifdlol Muthohar, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer,” *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (Januari 2026): 40, <https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i01.1178>.

¹⁰⁹ Nu Online, Al-Quran, Surat Al-Maidah Ayat 90, Nu Online, Diakses Pada Tanggal 29 April 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Maidah>

Kondisi ini menunjukkan adanya penyembunyian fakta material yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.¹¹⁰

Larangan terhadap praktik penipuan ditegaskan dalam hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Muslim).¹¹¹

c. Dharar

¹¹⁰ Lailia dan Muthohar, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer.”: 41

¹¹¹ UUS Mobile, “Hadits Tentang Jual-Beli,” *UUS Mobile Blogspot*, 13 April 2015, diakses 10 Mei 2026, <https://uusmobile.blogspot.com/2015/04/hadits-tentang-jual-beli.html>

Token *Meme coin* menunjukkan tingkat kerugian yang sangat tinggi dan tidak seimbang bagi investor. Kerugian terjadi karena tiga faktor utama: pertama, *fluktuasi* harga yang ekstrem dalam waktu singkat membuat investor tidak dapat memprediksi pasar dengan akurat. Kedua, manipulasi pasar oleh pihak tertentu seperti praktik *pump and dump* yang merugikan investor kecil. Ketiga, ketidakjelasan struktur proyek dimana visi, tim, dan *roadmap* tidak transparan. Risiko ini bukan hanya bawaan produk, melainkan diperkuat oleh kondisi pasar yang tidak transparan dan tidak diatur. Akibatnya, kerugian investor menjadi jauh lebih besar dan tidak terduga.

Larangan praktik dharar:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya:

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah).¹¹²

Penerapannya pada *meme coin* menunjukkan investasi ini bermasalah secara syariah karena dirancang untuk agar mayoritas

¹¹² Hadits Arbain, "Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain," *Hadits Arbain*, diakses 10 Mei 2026, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>

investor rugi, melibatkan manipulasi yang melanggar kejujuran, menciptakan ketidakadilan risiko, dan ditandai ketidakjelasan. Dengan demikian, prinsip Islam ini menjadi landasan untuk menghindari investasi *meme coin* yang berisiko tinggi.

d. *Zulm*

Ketimpangan distribusi informasi dan kepemilikan menunjukkan adanya unsur *zulm* atau zalim dalam transaksi *meme coin*. Pihak pengembang serta pemegang awal token memiliki kendali besar terhadap pergerakan harga. Investor ritel berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi serta keterlambatan akses pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu sering terjadi melalui mekanisme yang merugikan pihak lain.

Larangan terhadap tindakan zalim ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

*sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*¹¹³

Dengan demikian, keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi *meme coin* diperkuat oleh indikasi *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zulm* yang secara keseluruhan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah.

5. Analisis Kesesuaian *Meme coin* dengan Ijtima' Fatwa MUI

Analisis terhadap *meme coin* dalam kerangka Keputusan Ijtima' Ulama menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. *Meme coin* tidak memenuhi syarat sebagai mal mutaqqawwam karena tidak memiliki manfaat yang jelas dan tidak didukung oleh underlying asset.

Unsur *gharar* terlihat dari ketidakjelasan nilai dan informasi. Investor tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai kelayakan aset. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi.

Unsur *maysir* terlihat dari dominasi spekulasi dalam perdagangan. Keuntungan diperoleh dari perubahan harga yang tidak dapat diprediksi. Aktivitas ini tidak mencerminkan transaksi ekonomi yang produktif. Unsur *dharar* terlihat dari potensi kerugian yang besar. Fluktuasi harga yang

¹¹³ Nu Online, Al-Quran, Surat Al-Baqarah 188, Nu Online, Diakses Pada Tanggal 10 mei 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/al-baqarah>

ekstrem menunjukkan adanya risiko yang tidak seimbang. Pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan harus dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Pendapat ini relevan dalam menilai praktik perdagangan *meme coin*.

Kaidah *Al-kharāju bi al-ḍamān* menunjukkan bahwa keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap risiko. *Meme coin* tidak memenuhi prinsip ini karena keuntungan lebih banyak bergantung pada spekulasi. Analisis ini menunjukkan bahwa *meme coin* tidak memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kebermanfaatan. Status hukumnya cenderung tidak dapat diterima sebagai objek transaksi yang sah.¹¹⁴

6. Implikasi Hukum Islam terhadap Penggunaan *Meme coin* Sebagai Aset Digital

Implikasi hukum Islam terhadap *meme coin* menunjukkan adanya pembatasan dalam penggunaannya sebagai instrumen investasi. Aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai mal mutaḥawwam tidak dapat dijadikan aset digital yang sah. *Meme coin* yang memiliki risiko tinggi tidak sejalan dengan tujuan tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Muhammad Syamsudin, "Dalil Disyariatkannya Jaminan Dan Tanggung Jawab Kerugian Dalam Transaksi," *Nu Online*, 12 Agustus 2019, Diakses 30 April 2026, <https://Nu.Or.Id/Syariah/Dalil-Disyariatkannya-Jaminan-Dan-Tanggung-Jawab-Kerugian-Dalam-Transaksi-Ugjb>

¹¹⁵ Aprianti Dkk., "Evolusi Konsep Harta Di Era Modern: Dari Kepemilikan Fisik Hingga Aset Digital Perspektif Ekonomi Islam."

Prinsip keadilan dalam transaksi ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang sah harus memiliki dasar yang jelas dan tidak merugikan. *Meme coin* yang bersifat spekulatif tidak mencerminkan prinsip tersebut.

Kaidah fikih *Lā ḍarara wa lā ḍirāra* menegaskan larangan terhadap setiap tindakan yang menimbulkan bahaya serta kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Prinsip ini menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai bagian penting dalam muamalah, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus berada dalam batas yang aman dan terukur.

Risiko yang sangat tinggi dalam *meme coin* memperlihatkan adanya ketidakstabilan nilai, spekulasi yang dominan, serta minimnya dasar fundamental yang dapat dijadikan acuan penilaian. Kondisi tersebut menghadirkan potensi kerugian yang besar bagi investor, terutama bagi pihak yang tidak memiliki informasi memadai. Praktik demikian berpotensi bertentangan dengan kaidah tersebut karena membuka peluang terjadinya mudarat dalam transaksi. Prinsip kehati-hatian menjadi penting agar

¹¹⁶ Al-Quran, Surat Al-Baqarah Ayat 275, Nu Online, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025, <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah>

aktivitas investasi tetap selaras dengan nilai keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak.¹¹⁷

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. *Meme coin* yang tidak memiliki nilai fundamental tidak memenuhi prinsip tersebut. Kedudukan *meme coin* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan kecenderungan untuk tidak mengakui aset tersebut sebagai instrumen yang sah. Penilaian didasarkan pada ketidaksesuaian dengan prinsip nilai, manfaat, dan keadilan dalam transaksi.¹¹⁸

Perkembangan teknologi tidak mengubah prinsip dasar dalam hukum Islam. Setiap inovasi tetap harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan. *Meme coin* yang tidak memenuhi prinsip tersebut berada dalam posisi yang lemah untuk diterima dalam praktik ekonomi syariah.

Tabel 3.2 Ringkasan Analisis Syariah terhadap *Meme Coin*

no	Unsur syariah	Indikasi pada <i>meme coin</i>	Analisis
1	<i>Mal Mutaqawwam</i>	Tidak Terpenuhi	Manfaat nyata dari meme coin umumnya tidak jelas dan lebih

¹¹⁷ Majelis Tabligh Pwm Jawa Tengah, Makna Kaidah Fikih ‘لا ضرر ولا ضرار’, Diakses 30 April 2026, <https://Majelistablighpwmjateng.Com/Artikel/Makna-Kaidah-Fikih-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/>

¹¹⁸ Dina Sari Dkk., “Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, Dan Etika Pasar Dalam Ihya Ulumuddin,” *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 6 (Juni 2025), <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i6.5175>.

no	Unsur syariah	Indikasi pada <i>meme coin</i>	Analisis
			didominasi oleh spekulasi.
2	Gharar	Ada	Terdapat ketidakjelasan mengenai manfaat, nilai intrinsik, dan keberlangsungan proyek.
3	Maysir	Ada	Keuntungan dan kerugian sangat bergantung pada spekulasi harga.
4	Tadlis	Berpotensi ada	Informasi mengenai risiko dan utilitas tidak disampaikan secara transparan.
5	Dharar	Ada	Investor berpotensi mengalami kerugian besar akibat volatilitas ekstrem dan rug pull.
6	Zulm	Berpotensi ada	Keuntungan pihak tertentu dapat diperoleh dengan merugikan investor lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum *meme coin* sebagai aset kripto harus dinilai berdasarkan seluruh kriteria Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 27 Tahun 2024, yaitu huruf a sampai huruf e. Berdasarkan huruf a, *meme coin* pada dasarnya dapat memenuhi unsur sebagai representasi nilai secara digital karena berbentuk token yang memiliki nilai dan diperdagangkan dalam ekosistem digital. Namun, terpenuhinya unsur ini belum cukup untuk menyatakan bahwa *meme coin* sah atau layak diperdagangkan, karena masih harus diuji melalui kriteria lainnya.

Berdasarkan huruf b, sebagian *meme coin* juga dapat memenuhi unsur penggunaan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik karena diterbitkan melalui jaringan *blockchain* publik. Akan tetapi, penggunaan teknologi *blockchain* hanya menunjukkan aspek teknis pencatatan transaksi, bukan jaminan bahwa token tersebut memiliki kelayakan hukum. Kelayakan hukum tetap harus dilihat dari unsur manfaat, aset dasar, transparansi, keterlacakan, dan penilaian bursa.

Berdasarkan huruf c, persoalan utama *meme coin* terletak pada ketiadaan utilitas yang nyata dan ketiadaan dukungan aset dasar. Banyak *meme coin* hanya muncul karena tren internet, komunitas, dan *hype* pasar, tanpa proyek bisnis yang jelas atau manfaat ekonomi yang dapat diukur. Oleh karena itu, *meme coin* yang tidak memiliki utilitas dan tidak didukung oleh *underlying asset* tidak memenuhi kriteria Pasal 8 ayat (1) huruf c POJK Nomor 27 Tahun 2024.

Berdasarkan huruf d, aset kripto harus dapat ditelusuri dan tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan maupun transaksi. Apabila *meme coin* diperdagangkan pada jaringan publik yang transaksinya dapat ditelusuri, maka unsur ini dapat terpenuhi. Namun, apabila token tersebut memiliki mekanisme yang menyulitkan keterlacakan atau membuka ruang manipulasi seperti *pump and dump* dan *rug pull*, maka token tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterlacakan yang dimaksud dalam POJK.

Berdasarkan huruf e, aset kripto harus melalui penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa. Penilaian ini penting untuk melihat kelayakan aset, termasuk pengembang, utilitas, dukungan aset, risiko hukum, transparansi, tata kelola, perlindungan konsumen, dan potensi manipulasi pasar. Dengan demikian, *meme coin* yang tidak memiliki informasi pengembang yang jelas, tidak memiliki dokumen proyek yang memadai, tidak memiliki utilitas, dan berisiko tinggi

terhadap manipulasi pasar dapat dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian aset kripto.

Berdasarkan uraian tersebut, *meme coin* tidak dapat dinilai hanya dari unsur representasi nilai digital atau penggunaan teknologi *blockchain*. Secara formal, *meme coin* mungkin memenuhi Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b. Namun secara substantif, *meme coin* bermasalah apabila tidak memenuhi huruf c, d, dan e, terutama karena tidak memiliki utilitas, tidak memiliki aset dasar, tidak transparan, sulit ditelusuri, atau tidak lolos penilaian bursa. Oleh karena itu, *meme coin* yang hanya bergantung pada *hype*, sentimen komunitas, dan spekulasi pasar tidak dapat dinyatakan sebagai aset kripto yang layak diperdagangkan menurut POJK Nomor 27 Tahun 2024.

Ditinjau dari Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum *Cryptocurrency*, penilaian terhadap *meme coin* harus dilakukan dengan melihat kesesuaiannya terhadap hasil fatwa. Pertama, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif mengenai rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, *meme coin* tidak sesuai dengan fatwa apabila digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Kedua, *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, serta tidak memenuhi syarat *sil'ah*, yaitu memiliki wujud, nilai, jumlah yang jelas,

kepemilikan yang sah, dan dapat diserahterimakan. Jika ketentuan ini diterapkan pada *meme coin*, maka *meme coin* yang tidak memiliki utilitas nyata, tidak memiliki aset dasar, tidak memiliki kejelasan nilai, dan bergantung pada spekulasi pasar tidak sesuai dengan syarat kebolehan jual beli aset digital menurut fatwa.

Ketiga, fatwa memberi ruang kebolehan terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital apabila memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying asset*, serta bebas dari *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Dengan demikian, *meme coin* hanya dapat dipandang sah apabila memiliki manfaat nyata, nilai yang jelas, kepemilikan yang sah, dapat diserahterimakan, memiliki aset dasar, dan tidak didominasi spekulasi. Sebaliknya, *meme coin* yang hanya digerakkan oleh *hype* dan spekulasi tidak sesuai dengan ketentuan kebolehan dalam fatwa tersebut.

Risiko hukum dari kesimpulan ini adalah *meme coin* yang tidak memenuhi Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai e POJK Nomor 27 Tahun 2024 berpotensi tidak memiliki kedudukan yang kuat sebagai aset kripto yang layak diperdagangkan secara sah di Indonesia. Risiko tersebut mencakup kemungkinan tidak dicatatkan di bursa resmi, penghentian atau penghapusan perdagangan, lemahnya perlindungan hukum bagi investor, serta potensi pertanggungjawaban bagi pihak yang memasarkan atau memperdagangkan token yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, risiko hukumnya adalah transaksi *meme coin* dapat dinilai tidak sah apabila objeknya mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, tidak memenuhi syarat *sil'ah*, serta tidak memiliki *underlying asset*. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *meme coin* yang tidak memiliki utilitas, tidak didukung oleh aset dasar, tidak transparan, dan hanya bertumpu pada spekulasi pasar tidak dapat dinyatakan sah sebagai aset digital menurut POJK Nomor 27 Tahun 2024 maupun menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Regulator (OJK dan Pemerintah)

Perlu adanya penegasan yang lebih rinci mengenai definisi utilitas dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, diperlukan kebijakan transisi terhadap aset kripto yang telah beredar sebelum regulasi berlaku, melalui mekanisme evaluasi ulang (*re-assessment*) berdasarkan kriteria utilitas dan *underlying asset*. Aset yang tidak memenuhi standar perlu diberikan batas waktu untuk penyesuaian atau dikeluarkan dari daftar perdagangan resmi guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

2. Bagi Pelaku Industri Aset Kripto

Penyelenggara perdagangan aset kripto diharapkan lebih selektif dalam melakukan listing aset dengan memperhatikan aspek fundamental, transparansi, dan manajemen risiko. Peninjauan ulang terhadap aset yang telah terdaftar sebelum berlakunya POJK Nomor 27 Tahun 2024 perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar baru. Aset yang tidak memenuhi kriteria dapat diberikan label risiko tinggi atau dihentikan perdagangannya secara bertahap.

3. Bagi Pengembang (Developer) *Meme coin*

Pengembang *Meme coin* perlu melakukan penguatan terhadap fundamental proyek, antara lain dengan menghadirkan utilitas yang jelas, membangun ekosistem yang berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi. Upaya tersebut diperlukan agar aset yang dikembangkan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum positif maupun hukum syariah.

4. Bagi Masyarakat/Investor

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi pada aset kripto, khususnya *Meme coin* yang memiliki tingkat risiko tinggi. Keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada analisis rasional, pemahaman terhadap risiko, serta pertimbangan aspek legalitas dan kesesuaian dengan prinsip syariah, bukan semata-mata mengikuti tren atau dorongan spekulatif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai perilaku investor, efektivitas pengawasan regulator, serta dampak sosial dan ekonomi dari peredaran *Meme coin* di Indonesia

Daftar Pustaka

- Abdillah, Hilmi. "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 2023): 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018. <https://repository.uinmalang.ac.id/4531/1/fiqh%20muammalah%20FULL.pdf>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Mieke Aprilia Utami, dan Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar." *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, no. 1 (2024): 21–28. <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>.
- Alfin, Moh. Husni, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. "Regulasi Dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (Januari 2024): 179–88. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.312>.
- Al-Quran, Surat Al-baqarah ayat 275, NU Online, diakses pada tanggal 30 april 2025 , <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>
- Apridianti, Tatu, Fathan Arhan, Luqman Luqman, dan Dwi Surya Atmaja. "Evolusi Konsep Harta Di Era Modern: Dari Kepemilikan Fisik Hingga Aset Digital Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan* 9, no. 4 (2025). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jkppb>.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (Maret 2023): 113–24. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.

- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto Wismanto. “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya.” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (Desember 2024): 140–52. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.
- Balqis, Kinanti, dan Putu Devi Yustisia Utami. IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. 2 (2023). <https://doi.org/10.62281/v2i10.821>.
- Berutu, Jundri R., dan Dedy Ardian Prasetyo. “Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia.” *Juni 2025* 3 (t.t.): 1687–93.
- Budi Raharjo. UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_470889afc2d80ad6a48e91a6cbfd36b696049249_1646639655.pdf.
- Carissa Maharani. “Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Krisna Law* 7, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1252>.
- Dimaz Ankaa Wijaya. MENGENAL BITCOIN & CRYPTOCURRENCY. Medan, Sumatera Utara: Puspantara, 2016. https://play.google.com/books/reader?id=1_72CwAAQBAJ&pg=GBS.PR1&hl=id.
- Fajeri, Samsul, Muhammad Nafi, Abdul Rashid Bin Abdul Aziz, dan Nahid Ayad. “Gharar, Barang Haram dan Zhalim dalam Muamalah (Studi Hadis Al-Ahkām).” *Integrasi : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 01 (Juni 2025): 20–52. <https://doi.org/10.61590/int.v3i01.188>.

- Fakhri, Muhammad. "OJK Perketat Pengawasan Kripto Sesuai Jenis dan Karakteristik." *Kabar Bursa*, 14 Januari 2025. Diakses 08 Mei 2026. <https://www.kabarbursa.com/market-hari-ini/ojk-perketat-pengawasan-kripto-sesuai-jenis-dan-karakteristik>.
- Fanny. "Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital." *Hukumonline*, 4 Maret 2025. Diakses 11 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/>
- Febrianto, Andre, dan Dewi Iryani. "KONSEP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2026>.
- FINST, "Utility Tokens Explained," *FINST Learn*, diakses 28 April 2026, <https://finst.com/en/learn/articles/utility-tokens-explained>
- Hadits Arbain, "Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain," *Hadits Arbain*, diakses 12 Mei 2026, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>
- Hanz Bryan Joeliant dan Ariawan Gunadi. Kepatuhan Emiten Terhadap Prinsip Disclosure dalam InsiderTrading di Pasar Modal Indonesia Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat: Perspektif Perlindungan Investor. 13 (Desember 2025). <https://doi.org/10.21070/jihr.v13i2.1095>.
- In Pahliani. "Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (September 2024): 11–17. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1700>.
- Indodax Academy, "Apa Itu Meme Coin? Dari Lelucon Jadi Tren Kripto Serius," *Indodax Academy*, 5 November 2025, diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/apa-itu-meme-coin-tren-kripto/>

- Indodax Academy, “Big Pump: Dinamika Komunitas dan Risiko Meme Coin,” Indodax Academy, 25 November 2025, diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/big-pump-dinamika-risiko-meme-coin/>
- INDODAX Academy, “Perjalanan Harga Bitcoin 2009: Teknologi dan Pengaruhnya,” diakses 28 April 2026, <https://indodax.com/academy/perjalanan-harga-bitcoin-2009-teknologi-dan-pengaruhnya/>
- Indodax Academy, “Utility Token Adalah: Fungsi Penting di Dunia Crypto,” Indodax Academy, 21 April 2025, diakses 28 April 2026, <https://indodax.com/academy/utility-token/>
- Indodax Academy. “Perjalanan Bitcoin 2009: Teknologi & Pengaruhnya pada Pasar.” Indodax Academy, 18 Februari 2025. Diakses 08 Mei 2026. <https://indodax.com/academy/perjalanan-harga-bitcoin-2009-teknologi-dan-pengaruhnya>
- INDODAX Help Center. “Apa itu Underlying Asset?” INDODAX Help Center, 4 Juli 2024. Diakses 28 April 2026. <https://help.indodax.com/hc/id/articles/32440916059545-Apa-itu-underlying-asset>
- Indodax, “Token Kripto: Jenis, Fungsi, dan Contoh Lengkap,” Indodax Academy, 16 Oktober 2025, diakses 25 April 2026, <https://indodax.com/academy/token-kripto-jenis-fungsi-contoh/>
- Karin Joana Abigail. “Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (Juni 2025): 449–58. <https://doi.org/10.63822/kd7fp567>.
- Krause, David. “Risks of Investing in Meme Coins: A Case Study of the \$TRUMP Coin.” Preprint, SSRN, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5126056>.

- Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. “Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (September 2025). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>.
- Laili, Nur Lutfie Umi, dan Muhammad Saifi. “Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 3875–85. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1853>.
- Lailia, Khusnul, dan Ahmad Mifdlol Muthohar. “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik-Praktik Muamalah yang Dilarang dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer.” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (Januari 2026): 34–46. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i01.1178>.
- Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah ,Makna Kaidah Fikih ‘لا ضرر ولا ضرار’,, diakses 30 april 2026, <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/makna-kaidah-fikih-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/>
- Maybank Sekuritas Indonesia, “Apa Itu Underlying Asset? Panduan Lengkap,” Maybank Trade ID, 31 Januari 2026, diakses 28 April 2026, <https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/underlying-asset/>.
- Mongardini, Alberto Maria, dan Alessandro Mei. “MemeChain: A Multimodal Cross-Chain Dataset for Meme Coin Forensics and Risk Analysis.” arXiv:2601.22185. Preprint, arXiv, 28 Januari 2026. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.22185>.
- Muhamad Rizal Imam M, Mohammad Fajri, Ahmad Warih N, dan Bagya Agung Prabowo. “Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman.” *Prosiding Nasional Hukum Aktual Harmonisasi Hukum*

- Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 2, no. 4 (Juli 2024): 226–43. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35516/16997>.
- Muhammad Ridho Fadhlur Rohman. “Transaksi Jual Beli Memecoin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.
- Murizqy, Muhammad Alhadi, dan Rianda Dirkareshza. “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (Oktober 2022): 277–92. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067>.
- Navisa, Fitria Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Dalam Investasi Virtual Currency.” *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 59–70. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2692>.
- Nur, Muh. “Apakah Bitcoin Masih Layak sebagai Instrumen Investasi di Tengah Volatilitas Ekstrem? Studi terhadap Perilaku Investasi Generasi Z.” *SalewangangJurnal Ekonomi* 20, no. 1 (2026). <https://journal.salewangang.net/salewangang/article/view/29>.
- Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, dan Sulastri. “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-fiqh* 2, no. 3 (Desember 2024): 159–66. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013–2027 Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2013, diakses 25 april, 2026, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20\(SPKK\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20(SPKK).pdf)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Peryanto, Jerry, Diana Ria W. Napitupulu, dan Paltiada Saragi. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (Mei 2025): 2432–46. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576>.

Pise, Pratham. “Understanding Meme Coin Trends Through Sentiment Analysis.” *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology* 13, no. 7 (Juli 2025): 436–40. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.73025>.

Pluang, “Jenis-Jenis Investasi yang Perlu Diketahui Investor, Apa Saja?,” Pluang Blog, 14 Oktober 2020, diakses 25 April 2026, <https://pluang.com/blog/resource/jenis-jenis-investasi-2>

Pluang, “Rug Pull Adalah: Pengertian, Cara Kerja, dan Cara Menghindarinya,” Pluang Blog, 19 Juli 2024, diakses 25 April 2026, <https://pluang.com/blog/glossary/rug-pull-adalah>

Pratama, Miko Rilianto, Joanita Jalianery, dan Vicka Prama Wulandari. “Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency: Kajian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*

4, no. 11 (November 2025): 10582–87.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i11.4546>.

Prilla Kurnia Ningsih. *fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20referensi_Fiqh%20Muamalah.pdf.

Purnama, Wandra Wardiansha. “Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (Juli 2022): 96–101.
<https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>.

Rahadiyan, Inda, dan Paripurna P. Sugarda. “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (Mei 2022): 261–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>.

Rewur, Geovanny Chantal, Adi Tirta Koesoemo, dan Hironimus Taroreh. “Kajian Yuridis terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 16, No. 1 (2025): 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>

Ritonga, Huan Margana, Zara Yunizar, dan Hafizh Al-Kautsar Aidilof. Analisis Fundamental Dalam Memilih AltCoin Pada Cryptocurrency Dengan Preference Selection Index (PSI) Method. 15, no. 2 (2024).

Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, dan Arobiah Nasution. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang.” *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (April 2023): 30–42.
<https://doi.org/10.32764/izdiyar.v3i01.3561>.

Robbani, Burhanuddin. “Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 2047–51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>.

- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11 (Agustus 2021): 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- Rosana, Mayang. "Menakar Unsur Gharar Dan Maysir Dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kripto Fan Nft." *Ribhuna : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (Januari 2026): 58–70. <https://doi.org/10.69552/29wr3679>.
- Sabara, Dzikry, dan Maslihati Nur Hidayati. "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 2 (Mei 2025): 639–53. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7267>.
- Sari, Dina, Salma Agita Sitepu, Ratna Sari Hasibuan, Gemma Surya Gemilang, dan Fitri Hayati. "Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, Dan Etika Pasar Dalam Ihya Ulumuddin." *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (Juni 2025). <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5175>.
- Sasvito, Nixigo, Ermiani, dan Muhamad Abdul Halim. "Kajian Literatur: Analisis Tren Teknologi Blockchain Dalam Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Terdesentralisasi." *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)* 4, no. 1 (Juni 2025): 348–58. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i1.410>.
- Stencel, Adrian. "What Is a Meme Coin? Dogecoin to the Moon!" *The Polish Journal of the Arts and Culture.*, t.t., 101–44. <https://doi.org/10.4467/24506249PJ.25.007.22407>.
- Syamsudin, Muhammad. "Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi." *NU Online*, August 12, 2019.

<https://nu.or.id/syariah/dalil-disyariatkannya-jaminan-dan-tanggung-jawab-kerugian-dalam-transaksi-UGJBe>

Teng, H.W. “Digital Assets: Risks, Regulations, Mitigation.” PMC (PubMed Central), 2026. Diakses 11 Mei 2026.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12883517/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

UUS Mobile. “Hadits Tentang Jual-Beli.” UUS Mobile Blogspot, 13 April 2015. Diakses 12 Mei 2026. <https://uusmobile.blogspot.com/2015/04/hadits-tentang-jual-beli.html>

Vidianto, Dominic Imanuel, Aloysius Mardiana, Nurul Hikmah, dan Aliif Ahmad Akbar. “Legal Protection for Consumers Who Lose Assets on Crypto Exchange Platforms in Indonesia: A Case Study of Hacking and Rug Pull.” *Justice Voice* 4, no. 2 (Desember 2025): 83–93. <https://doi.org/10.37893/jv.v4i2.1204>.

Waluyo, Tri. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 1–25. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.1995>.

Waratmaja, Miftah, dan Maimunah Rusydah Istiqomah. “Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.” *Jurnal Paris Langkis Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6 (Februari 2026). <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.24700>.

- Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Yuniarti, Erika, dan Bayu Mahatma. “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital.” *Simpul: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2025): 31–36. <https://share.google/biHuP76CdeHgfa4Nn>.



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur aset keuangan digital dan aset kripto;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<https://jdih.ojk.go.id/>

LAMPI

RAN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN
DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
5. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
6. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
7. Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.

<https://jdih.ojk.go.id/>

Bagian Kedua
Aset Kripto yang Diperdagangkan di
Pasar Aset Keuangan Digital

Paragraf 1
Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di
Pasar Aset Keuangan Digital

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi kriteria Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
 - a. sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
 - b. menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
 - c. memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
 - d. dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi; dan
 - e. telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.
- (2) Metode pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto;
 - b. rata-rata nilai perdagangan harian;
 - c. diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana Pedagang tersebut berizin;
 - d. latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait Aset Kripto, kecuali Aset Kripto diterbitkan secara anonim;
 - e. ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
 - f. keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis;
 - g. besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto;
 - h. konsentrasi kepemilikan;
 - i. risiko hukum terkait Aset Kripto;
 - j. penerapan tata kelola yang baik;
 - k. aspek perlindungan Konsumen dan perlindungan data pribadi;
 - l. potensi manfaat ekonomi;
 - m. penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
 - n. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

<http://jdih.ojk.go.id/>

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
-

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - I. Hukum Cryptocurrency
 - II. Hukum Pernikahan Online
 - III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
 - IV. Transplantasi Rahim
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

B. Ketentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi.
2. Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait *cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat.

A. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِخَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْهَىٰ فَالْهَىٰ أَفْوَاجُ لَآ تُؤْمِنُونَ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَهَا كَانُوا عُسْرَةً فَتَنْظُرُونَ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 278-280)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْخُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)

2. Al-Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah". (HR Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)

3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam *Ihya Ulum al din* hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh *mufti* atau pemerintah:

إعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل شيء يقتضي فساد العقد وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغي وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع) (النوع الأول: الإحتكار فبائع الطعام يذخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع قال رسول الله ﷺ "من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصديق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاؤه" وروى ابن عمر عنه أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وقيل فكأنما قتل الناس جميعاً

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair* juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

الزواج عن اقتراف الكبائر الجزء الأول ص 399 :

ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائل "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تجل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآية فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراجه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئاً من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam *I'anat al Thalibin* juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص (33 :و) (يثبت بتغيير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) (كتصيرية له) وهي أن يترك حليه مدة قيل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللين وتجعيد شعر الجارية) (لا) (خيار) (بغين فاحش كظن) (مشتري نحو) (زجاجة جوهرة) (لتنصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث) قوله لا خيار بغين فاحش (أصل المتن لا بغين فاحش فهو معطوف



- 510 -

Pasal 309

Wakil Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Eksekutif sampai dengan ditetapkan Peraturan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dalam Pasal 7 angka 37 Undang-Undang ini.

Pasal 310

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
- b. Masa jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 311

Sampai dengan diangkat dan ditetapkan pejabat definitif:

- a. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan
- b. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto,

tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Pasal 312

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

- a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan

- b. komoditi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 511 -

- b. komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini,
- dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 313

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah

Pasal 314

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

d. Bank . . .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ibadu Rahman Alfariqi

NIM : 220202110039

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/ MI	MI Muhammadiyah 3 kras	2010-2016
2	SMP/ MTS	MTsN 2 Kediri	2016-2019
3	SMA/ MA	MAN 2 Kota Kediri	2019-2022
4	Strata Satu	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026